

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MAJELIS KRAMA
DESA TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)**



**Oleh:
SUCI RAMADHANI PUTRI
210402018**

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapat gelar Magister Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MAJELIS KRAMA
DESA TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)**



**Pembimbing:
PROF. MOH. ABDUN NASIR, M.A., PH.D.
DR. BAIQ RATNA MULHIMMAH, M.H.**

**Oleh:
SUCI RAMADHANI PUTRI
210402018**


Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapat gelar Magister Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis oleh: Suci Ramadhani Putri, NIM: 210402018 dengan judul, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kabupaten Lombok Utara) telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: Desember 2022



Pembimbing I

Prof. Moh. Abdun Nasir, M.A., Ph.D.
NIP.197511042001121001

Pembimbing II

Dr. Bq. Ratna Mulhimmah, M.H.
NIP.197612272009122001

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis oleh: Suci Ramadhani Putri, NIM: 210402018 dengan judul, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kabupaten Lombok Utara) telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 19 Desember 2022.

DEWAN PENGUJI

(Ketua Sidang)/1

Dr. H. Sainun, M.Ag.

Tgl. 19-01-23

Penguji Utama/2

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.

Tgl. 18-01-23

Pembimbing/Penguji/3

Prof. Moh. Abdun Nasir, M.Ag., Ph.D.

Tgl. 19-01-23

Pembimbing/Penguji/4

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah. M.H

Tgl. 19-01-23

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Mataram



Prof. Dr. H. Fahrurrozi, M.A.
NIP. 197512312005011010

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MEJELIS KRAMA
DESA TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

Oleh:

SUCI RAMADHANI PUTRI

NIM 210402018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi, berbagai faktor yang mempengaruhi, serta urgensi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer penelitian ini adalah Peraturan Bupati KLU Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman majelis Krama Desa. Adapun data sekundernya adalah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini, bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 telah terimplementasi, meskipun belum secara menyeluruh. Model mediasi yang digunakan Majelis Krama Desa adalah mediasi model terapi atau rekonsiliasi. Implementasi ini dipengaruhi oleh faktor materi hukum, Struktur atau Aparat Penegak Hukum serta budaya masyarakat KLU. Poin utama yang dicapai dari implementasi Peraturan Bupati ini adalah tercegahnya praktik pernikahan dini, sehingga dapat mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah. Adapun beberapa poin lainnya, yaitu: membina kerukunan dan perdamaian masyarakat; memelihara nilai-nilai lokal masyarakat KLU; wadah untuk mempertemukan berbagai sistem hukum (positif, agama dan adat).

Kata kunci: *implementasi, peraturan bupati, pencegahan, pernikahan dini.*

تطبيق قانون رئيس المنطقة رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن المبادئ التوجيهية
لمجلس السلوك القروية ضد منع الزواج المبكر
(الدراسة في منطقة لومبوك الشمالية)

سوجي رمضاني فوتري

رقم التسجيل: ٢١٠٤٠٢٠١٨

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى شرح التنفيذ والعوامل المؤثرة المختلفة وأهمية تنفيذ قانون رئيس المنطقة رقم ٢٠ لعام ٢٠١٧ بشأن المبادئ التوجيهية لمجلس السلوك القروية ضد منع الزواج المبكر في منطقة لومبوك الشمالية (KLU). نوع هذا البحث هو بحث ميداني نوعي. والنهج المستخدم هو نهج قضائي - تجريبي. تقنية جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. البيانات الأولية لهذا البحث هي قانون رئيس المنطقة KLU رقم ٢٠ لعام ٢٠١٧ بشأن المبادئ التوجيهية لمجلس السلوك القروية. البيانات الثانوية هي أدبيات مختلفة ذات صلة بهذا البحث. نتائج هذا البحث، أن قانون رئيس المنطقة رقم ٢٠ لعام ٢٠١٧ قد ينفذه، وإن لم تكن شاملة بعد. نموذج الوساطة الذي يستخدمه مجلس السلوك القروية هو وساطة علاجية أو توفيقية. يتأثر هذا التنفيذ بالعوامل المادية القانونية، والهيكل أو ضباط إنفاذ القانون وثقافة المجتمع KLU. النقطة الرئيسية التي تحققت من تنفيذ هذا قانون رئيس المدرسة هي منع ممارسة الزواج المبكر، وذلك لدعم تكوين أسرة سكيئة. وهناك عدة نقاط أخرى، وهي: تعزيز الوثام والسلام في المجتمع؛ الحفاظ على القيم المحلية لمجتمع KLU؛ منتدى للجمع بين مختلف النظم القانونية (الإيجابية والدينية والعرفية).

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، قانون رئيس المنطقة، المنع، الزواج المبكر.



**THE IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 20 OF
2017 REGARDING GUIDELINES FOR VILLAGE KRAMA COUNCIL TO
THE PREVENTION OF EARLY MARRIAGE
(STUDY IN NORTH LOMBOK DISTRICT)**

By:


Name: SUCI RAMADHANI PUTRI

Student ID number: 210402018

ABSTRACT

The objectives of this research were to explain the implementation, various influencing factors, and the urgency of Regent Regulation implementation Number 20 of 2017 concerning Village Krama Council Guidelines to the prevention of early marriage in North Lombok Regency (KLU). This research was field research with the qualitative type. The approach used was juridical-empirical. Data collection techniques were carried out by doing observation, interviews and documentation. The primary data for this research was Regent Regulation of North Lombok Regency (KLU) Number 20 of 2017 concerning Village Krama Council Guidelines. The secondary data was various literatures which were relevant to this research. The results of this research showed that the Regent Regulation Number 20 of 2017 has been implemented although it has not been implemented yet thoroughly. The mediation model used by Village Krama Council was the therapy mediation model or reconciliation. This implementation was influenced by law material factors, law enforcement structures or apparatus and the culture of North Lombok Regency community. The main point achieved from this Regent Regulation implementation is the prevention of early marriage practice, so that it can support the formation of a happy family. Several other points, namely: fostering harmony and peace in society; maintaining the local values of the North Lombok Regency community; the forum for confronting various legal systems (positive, religious and customary).

Keywords: *Implementation, Regent Regulations, Prevention, Early Marriage.*



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Al-Hujurat [49]: 13)¹

Perpustakaan UIN Mataram

¹ Qs. Al-Hujurat [49]: 13.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk keluarga saya, terutama kedua orang tua saya, Bapak H. Juramli, M.Pd. juga Ibu Mustiani. Saudara/i saya, Muhammad Arif, S.Pd. Hasan Ghifari, M.H. dan Meutya Zaskya. Selain itu, tesis ini saya persembahkan untuk Kabupaten Lombok Utara, semoga dapat berkontribusi untuk mencegah pernikahan dini.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, juga kepada keluarga dan semua pengikutnya. Amin. Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu di antaranya:

1. Prof. Moh. Abdun Nasir, M.A., Ph.D. sebagai Pembimbing I (sekaligus Wakil Direktur Pascasarjana UIN Mataram) dan Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi mendetail dan terus-menerus di tengah kesibukan, sehingga menjadikan proposal tesis ini lebih matang dan dapat terselesaikan;
2. Prof. Dr. H. Lalu Supriadi Bin Mujib, M.A. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Mataram;
3. Prof. Dr. H. Fahrurrozi, M.A. sebagai Direktur Pascasarjana UIN Mataram;
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. sebagai Rektor UIN Mataram.

Semoga kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala dari Allah Swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Mataram, 15 Desember 2022

Suci Ramadhani Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ا	=	A	ط	=	th
ب	=	B	ظ	=	zh
ت	=	T	ع	=	'
ث	=	Ts	غ	=	gh
ج	=	J	ف	=	f
ح	=	H	ق	=	q
خ	=	kh	ك	=	k
د	=	D	ل	=	l
ذ	=	dz	م	=	m
ر	=	R	ن	=	n
ز	=	Z	و	=	w
س	=	S	ه	=	h
ش	=	Sy	ء	=	'
ص	=	Sh	ي	=	y
ض	=	Dl		=	
Madd dan Diftong					
â	=	A Panjang	او	=	aw
î	=	I Panjang	او	=	uw
û	=	U Panjang	اي	=	ay
			اي	=	iy

DAFTAR ISI

HALAMAN LUAR	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN DALAM	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIASI	vii
ABSTRAK (Indonesia, Arab dan Inggris)	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Pembahasan	39
BAB II	
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN	
LOMBOK UTARA	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara 41	
B. Adat dan Nilai-nilai Pernikahan di KLU	44
C. Situasi Pernikahan Dini di KLU.....	50
D. Berbagai Faktor Penyebab Pernikahan Dini di	
KLU	52
BAB III	
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI	
NOMOR 20 TAHUN 2017 TERHADAP	

	PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA	58
	A. Makna, Latar Belakang, Sejarah dan Muatan Perbup Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa.....	58
	B. Implementasi Perbup nomor 20 Tahun 2017 terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di KLU	66
BAB IV	BERBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA	87
	A. Faktor Pendukung Implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dalam Mencegah Pernikahan Dini	88
	B. Faktor Penghambat Implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dalam Mencegah Pernikahan Dini	95
BAB V	URGENSI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA	102
	A. Urgensi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 di KLU.....	102
	B. Urgensi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di KLU.....	107
BAB VI	PENUTUP	115
	A. Kesimpulan	115
	B. Saran.....	116
	DAFTAR PUSTAKA	117
	LAMPIRAN.....	122
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Usia minimal pernikahan di berbagai negara Islam di dunia, 55.
- Tabel 3.1 MKD yang berfungsi dan tidak, serta yang pernah dan tidak mencegah pernikahan dini, 66-67.
- Tabel 3s.2 Kronologi pencegahan pernikahan dini pada MKD di KLU, 76-77.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Peta wilayah Kabupaten Lombok Utara, 39.
- Gambar 2.2 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, 49.
- Gambar 3.1 Contoh struktural MKD di KLU (MKD di Desa Pemenang Barat), 68.
- Gambar 3.2 Proses mediasi dalam upaya mencegah pernikahan dini, 81.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR SINGKATAN

KLU	: Kabupaten Lombok Utara
MKD	: Majelis Krama Desa
NTB	: Nusa Tenggara Barat
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Perdes	: Peraturan Desa
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Bupati KLU Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa
- Lampiran 2 Data jumlah pernikahan di KLU pada 2020-2022
- Lampiran 3 Daftar pedoman wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi wawancara
- Lampiran 5 Lembar Konsultasi
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral di dalam masyarakat manapun. Secara kosmologis, pernikahan merupakan fase kedua dalam kehidupan manusia. Seperti dalam sebuah kata-kata bijak bahwa “kelahiran, jodoh dan kematian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa”. Pernikahan dalam hal ini menempati posisi yang khas. Apabila kelahiran dan kematian merupakan proses penyeberangan antar alam, pernikahan justru terjadi dalam satu alam, sebagai penanda dari proses perkembangan usia. Pernikahan bukan hanya bertujuan untuk menyatukan dua manusia berlainan jenis dalam satu ikatan, akan tetapi juga untuk menyambung keturunan serta membentuk keluarga yang merupakan unsur terkecil dalam struktur sosial.²

Pernikahan adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.³ Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21.⁴

² Imam Safwan, dkk, *Memulang: Adat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan Suku Sasak Lombok Utara*, (Gangga: Dikbudpora KLU, 2013), 1-2.

³ Jumarim, dkk, *Kawin Cerai dalam Imaji Sosial Sasak*, (Mataram: Sanabil, 2020), 38.

⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 6.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Ar-Rum [30]: 21)⁵

Akan tetapi di balik nilai-nilai kesakralannya, pernikahan tidak luput dari berbagai persoalan yang sampai hari ini belum terselesaikan, salah satunya yakni persoalan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mana usia keduanya belum mencapai batas minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.⁶ Persoalan pernikahan dini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, bahkan negara-negara lain di dunia juga menghadapinya. Saat ini setidaknya ada 650 juta perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Secara global, menurut data UNICEF (United Nations Children’s Fund) pada tahun 2018 tren pernikahan dini terus menurun di berbagai negara di dunia. Terdapat sekitar 21 persen perempuan dengan rentang usia 20 sampai 24 tahun yang melakukan pernikahan saat masih anak-anak. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan saat sepuluh tahun lalu yang mencapai 25 persen. Dalam dekade terakhir, terdapat

⁵ Qs. Ar-Rum [30]: 21.

⁶ Nur Avita dan Frina Oktalia, “Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3: 2, Desember 2021, 52.

setidaknya 25 juta pernikahan dini yang berhasil dicegah melalui berbagai daya dan upaya.⁷

Adapun situasi pernikahan dini di KLU merujuk kepada data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya UPTD PPA) Kabupaten Lombok Utara (selanjutnya KLU) pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat 175 kasus pernikahan dini.⁸ Pada tahun 2020, terdapat 62 kasus pernikahan dini, 31 kasus berhasil untuk dipisah, 31 kasus tidak berhasil dipisah (nikah bawah tangan) dan 17 kasus dispensasi nikah. Pada tahun 2021, terdapat 62 kasus pernikahan dini, 29 kasus berhasil untuk dipisah, 33 kasus tidak berhasil dipisah (nikah bawah tangan) dan 21 kasus dispensasi nikah. Adapun pada tahun 2022, terdapat 55 kasus pernikahan dini, 25 kasus berhasil dipisah, 9 kasus tidak berhasil dipisah (nikah bawah tangan) dan 21 kasus dispensasi nikah.⁹ Sehingga dapat diketahui bahwa situasi pernikahan dini di KLU telah cukup seimbang, antara pernikahan yang berhasil dicegah dengan pernikahan yang tidak berhasil dicegah (nikah bawah tangan).

Jumlah data pernikahan dini di KLU di atas sesungguhnya di lapangan dapat lebih banyak lagi. Sebab jumlah tersebut adalah jumlah pernikahan dini yang dilaporkan kepada UPTD PPA KLU dari berbagai pihak, salah satunya Majelis Krama Desa (selanjutnya MKD). Adapun pernikahan dini yang tidak dilaporkan maka tidak termasuk ke dalam data

⁷ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospect*, (New York: UNICEF, 2018), 2.

⁸ UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak KLU. UPTD PPA bertugas untuk menerima rujukan dari berbagai pihak (salah satunya MKD) terkait kasus pernikahan dini, untuk kemudian difasilitasi dan ditindaklanjuti penanganannya. Tri Nuril Fitri, S.E. (Kepala UPTD PPA KLU), *Wawancara*, 21 November 2022.

⁹ Dokumen Data Kasus Pernikahan Anak Tahun 2020-2022 UPTD PPA KLU.

ini. Sehingga data ini belum mencerminkan situasi sesungguhnya dari jumlah pernikahan dini di KLU.

Terdapat berbagai dampak negatif yang dapat diakibatkan dari pernikahan dini, seperti gangguan kesehatan reproduksi, risiko kematian ibu dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Mengingat berbagai dampak negatif tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya NTB) menerbitkan sebuah Perda dalam rangka mencegah pernikahan dini di NTB. Perda tersebut yaitu Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pada Bagian Kedua terkait dengan Penanganan di Tingkat Kabupaten/Kota dan Desa, dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (3) bahwa dalam melaksanakan pencegahan perkawinan anak di tingkat desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah dapat melibatkan Bale Mediasi, Krama Desa atau Lembaga lain di tingkat Desa/Kelurahan.¹⁰ Poin pokok dalam Pasal ini adalah bahwa Krama Desa atau lembaga lainnya yang ada di tingkat desa/kelurahan dapat dilibatkan dalam mencegah pernikahan dini.

KLU sejak tahun 2017 telah membentuk sebuah Peraturan Bupati (selanjutnya Perbup) sebagai payung hukum dibentuknya MKD, salah satu perannya adalah mencegah terjadinya pernikahan dini tingkat Desa di KLU. MKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi sengketa di Desa. Sejak tahun dibentuknya sampai dengan hari ini, MKD KLU telah sukses mencegah banyak kasus pernikahan dini. Meskipun ruang lingkup penyelesaian sengketa di MKD meliputi 3 (tiga) jenis perkara, yakni tindak pidana ringan (yang termasuk delik aduan), perdata dan adat, sesungguhnya kewenangan MKD untuk mencegah pernikahan dini di KLU

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pernikahan Dini.

telah ditegaskan di dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (3) di atas. Menggunakan cara musyawarah dan mufakat (mediasi), MKD mendudukkan calon pengantin (laki-laki dan perempuan) yang masih di bawah umur agar menunda pelaksanaan pernikahannya sampai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu kasus pencegahan pernikahan dini yang berhasil dicegah adalah yang terjadi di Desa Pemenang Barat pada bulan Juni tahun 2021. Pada saat itu dimediasi oleh MKD Desa Pemenang Barat. Dijelaskan dalam dokumen berita acara MKD, bahwa MKD Desa Pemenang Barat mengadakan mediasi pernikahan di bawah umur antara seorang laki-laki berinisial JL berusia 20 tahun dengan seorang perempuan berinisial ML berusia 15 tahun. Pada kasus ini, yang belum mencukupi batas minimal untuk menikah (19 tahun) oleh perundang-undangan adalah calon mempelai perempuan. Upaya pencegahan pernikahan dini melalui mediasi yang dilakukan MKD Desa Pemenang Barat ini pun berhasil dilakukan. Pasangan tersebut akhirnya menunda pernikahan sampai calon pengantin perempuan memenuhi syarat.¹¹

Penelitian ini menemukan bahwa dari 13 (tiga belas) MKD yang diteliti, ada 5 (lima) MKD yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu: MKD di Desa Gondang, MKD di Desa Santong, MKD di Desa Selengen, MKD di Desa Bayan dan MKD di Desa Sambik Elen. Dengan 8 (delapan) MKD sisanya berfungsi, namun tidak semuanya pernah melakukan upaya mediasi untuk mencegah pernikahan dini di KLU, yaitu: MKD di Desa Pemenang Barat, MKD di Desa Pemenang Timur, MKD di Desa Tanjung, MKD di Desa Sigar Penjalin, MKD di Desa Medana, MKD di Desa Gangga, MKD di Desa

¹¹ Dokumen Berita Acara Majelis Krama Desa Pemenang Barat.

Rempek, MKD di Desa Kayangan dan MKD di Desa Loloan. Hanya 4 (empat) MKD yang pernah mencegah pernikahan dini, yaitu: MKD di Desa Pemenang Barat, MKD di Desa Sigar Penjalin, MKD di Desa Kayangan dan MKD di Desa Loloan.

Fakta bahwa tidak semua MKD di KLU berfungsi sebagaimana mestinya mengindikasikan bahwa terdapat masalah dalam pengimplementasian Perbup Nomor 20 Tahun 2017. Menurut Lawrence M. Friedman¹², bahwa implementasi dari suatu hukum ditentukan oleh penegakan sistem hukum itu sendiri. Friedman mengelompokkan sistem hukum menjadi tiga komponen atau sub-sistem, yaitu: *Legal Substance* (Substansi Hukum), *Legal Structure* (Struktur Hukum), dan *Legal Culture* (Budaya Hukum).

Ketiga komponen tersebut apabila dikorelasikan dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2017, maka; *pertama*, aturan hukum (*legal substance*) dalam hal ini Perbup Nomor 20 Tahun 2017, isinya harus jelas memuat ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan oleh MKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *Kedua*, penegak hukum (*legal structure*) dalam hal ini MKD membutuhkan fasilitas pendukung yang optimal untuk melakukan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat. *Ketiga*, budaya hukum (*legal culture*) masyarakat KLU juga mempengaruhi apakah penerapan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 akan terimplementasi dengan baik atau tidak di tengah masyarakat.

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut perihal implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU. Mengingat masih maraknya pernikahan dini di KLU, padahal praktik pernikahan dini selain

¹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 17.

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki risiko bahwa pernikahan tersebut akan dilanda berbagai dampak negatif. Hal ini terutama disebabkan karena usia yang belum “matang” atau dewasa. Secara fisik dan psikologis, pasangan pernikahan dini belum siap untuk mengatasi berbagai lika-liku kehidupan pernikahan, sehingga pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit untuk terwujud. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan, untuk mengkaji implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dalam mencegah pernikahan dini di KLU, sehingga dapat berimplikasi pada terciptanya kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU. *Kedua*, apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU. *Ketiga*, bagaimana urgensi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU. Sehingga penelitian ini berjudul: **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Lombok Utara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara?

3. Bagaimana urgensi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara.
- b. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara.
- c. Menganalisis urgensi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara.

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis
 - 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan analisis yang mendalam terkait dengan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan persoalan pernikahan dini.
 - 2) Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan kajian tentang teori implementasi hukum. Khususnya terhadap Peraturan Bupati

Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa.

b. Secara praktis

- 1) Bagi akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara, penelitian dapat menjadi bahan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa.
- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi sarana sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa dalam mencegah pernikahan dini di KLU, berbagai faktor yang mempengaruhi pengimplementasiannya dan urgensi pengimplementasiannya terhadap pencegahan pernikahan dini. Adapun *setting* penelitian ini dilakukan di KLU, sebab selain Perbup ini memang dikeluarkan oleh Pemda KLU sendiri, juga karena tingginya angka pernikahan dini di KLU. Penelitian ini menjadi menarik, sebab berangkat dari Pemda KLU yang meyakini bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat adalah nilai-nilai yang tertanam di tengah masyarakat KLU. Oleh sebab itu, menarik untuk mengkajinya lebih lanjut terkait seberapa baik implementasi Perbup ini melalui kehadiran MKD dapat berperan untuk mencegah pernikahan dini di KLU.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beragam penelitian terdahulu yang relevan serta berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan terkait

implementasi peraturan daerah dalam mencegah pernikahan dini dalam penelusuran peneliti terhadap sejumlah literatur, di antaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Husnan. Judul Tesis: Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana ketika keberlakuannya perkawinan di bawah umur semakin meningkat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kecamatan Geragai. Hasil penelitian ini adalah bahwa; *Pertama*, Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu faktor pendidikan dan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang arti kedewasaan usia, tradisi dan lingkungan pergaulan. Serta respon dari hadirnya UU No 16 Tahun 2019 dengan menaikkan usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun memberikan implikasi pada meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur, *Kedua*, bahwa implementasi regulasi usia perkawinan belum berjalan secara optimal pada masyarakat Geragai. KUA Kecamatan Geragai telah melaksanakan ketentuan regulasi usia perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019, namun belum optimal terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga dalam implementasi belum berhasil. *Ketiga*, upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu; 1) Upaya memperkuat kebijakan administrasi dan kebijakan teknis operasional; 2) Mengoptimalkan peran penyuluh; 3) Melakukan sosialisasi; 4) Meningkatkan pelayanan di bidang

perkawinan; 5) Membangun kerja sama antar *stakeholder*; dan 6) pemberdayaan peran keluarga.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnan dengan peneliti yaitu: dalam penelitian Muhammad Husnan fokus kajiannya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan peneliti fokus kajiannya adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017. Lebih lanjut, Muhammad Husnan menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Geragai dan apa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur serta apa upaya yang dilakukan untuk mencegahnya. Sedangkan penelitian ini berusaha menjelaskan implementasi dan urgensi Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji implementasi dari peraturan formal dalam mencegah pernikahan dini.

2. Akmal. Judul Tesis: Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis efektivitas Peraturan Desa

¹³ Muhammad Husnan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Praktik Perkawinan di Bawah Umur pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai", (*Tesis*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), ix.

Mallari dalam mencegah pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah untuk melindungi warga Desa Mallari dari segala dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur serta sebagai wadah untuk menyampaikan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 16 tentang Perkawinan kepada masyarakat, namun dengan sanksi sosial di dalamnya. Dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak dapat dikatakan efektif mencegah pernikahan di bawah umur karena tidak ada lagi kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi setelah berlakunya Peraturan Desa tersebut.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akmal dengan peneliti yaitu: dalam penelitian Akmal fokus kajiannya adalah Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan, sedangkan peneliti fokus kajiannya adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017. Lebih lanjut, penelitian Akmal menjelaskan tentang pertimbangan Aparatur Desa Mallari mengesahkan Perdes tersebut dan bagaimana efektivitasnya mencegah perkawinan anak. Sedangkan penelitian ini berusaha menjelaskan implementasi dan menganalisis urgensi Peraturan Bupati Lombok Utara

¹⁴ Akmal, "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)". (*Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), xii.

Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peraturan formal dalam mencegah pernikahan dini.

3. Ramdan Wagianto. Judul Tesis: Urgensi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 (Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi keluarnya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Bagaimana Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* dan relevansinya dengan hakikat perkawinan. Hasil penelitian ini adalah bahwa latar belakang munculnya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah untuk mewujudkan kabupaten yang makmur dan sejahtera, tingginya perkawinan pada usia anak, dan luasnya dampak yang diakibatkan dari perkawinan usia anak. Selanjutnya, pencegahan perkawinan pada usia anak mengandung nilai *mashlahah*. Dengan menggunakan analisis *maqashid asy-syarah* bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak mempunyai relevansi dengan nilai-nilai *hifdz an-nasl* (pemeliharaan atau kepedulian keluarga), *hifdz an-nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa) dan *hifdz al-'ird* (pemeliharaan terhadap harga diri manusia), *hifdz al-aql* (mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari upaya-upaya yang meremehkan kinerja otak), dan *hifdz al-mal* (meningkatkan perekonomian). Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak juga mempunyai relevansinya dengan hakikat perkawinan yaitu sebagai langkah strategis

dalam mempersiapkan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena secara tidak langsung melalui peraturan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan diri dan jiwa seorang sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ramdan Wagianto dengan peneliti yaitu: Ramdan Wagianto fokus kajiannya adalah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017. Lebih lanjut, penelitian Ramdan Wagianto menjelaskan tentang faktor yang melatarbelakangi Perbup tersebut dan relevansinya dengan hakikat perkawinan serta tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadapnya. Sedangkan penelitian ini berusaha menjelaskan implementasi dan menganalisis urgensi Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peraturan formal dalam mencegah pernikahan dini.

4. Baiq Ega Djuweta Wulandari dkk, jurnal Unizar Recht Journal, judul: Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Tujuan penelitian untuk mengetahui peraturan pencegahan perkawinan anak menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra,

¹⁵ Ramdan Wagianto, "Urgensi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 (Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*)", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), viii.

Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengaturan pencegahan perkawinan pada usia anak menurut peraturan Daerah Provinsi NTB No. 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan usia minimal perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Terkait dengan implementasi Perda Provinsi NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Pemerintah Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur telah mengakomodir dalam bentuk Perdes No. 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Namun dalam hal pemberlakuan menunjukkan bahwa Perdes belum maksimal tersosialisasi.¹⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Baiq Ega Djuweta Wulandari dkk dengan peneliti yaitu: dalam penelitian Baiq Ega Djuweta Wulandari dkk fokus kajiannya adalah Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017. Lebih lanjut, penelitian Baiq Ega Djuweta Wulandari dkk menjelaskan tentang peraturan pencegahan perkawinan anak menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 dan pelaksanaannya di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan penelitian ini berusaha menjelaskan implementasi dan menganalisis urgensi Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini. Persamaan

¹⁶ Baiq Ega Djuwita Wulandari, "Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur", *Unizar Recht Journal*, Vol. 1: 1, April 2022, 28.

antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji implementasi peraturan formal dalam mencegah pernikahan dini.

5. Sahrania Wilda, International Journal of Kybernology, judul: The Role of Local Government on the Prevention of Early Marriage in Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi Province (Case Study at the Office of Community, Village, Women Empowerment and Child Protection). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; *Pertama*, Peran pemerintah daerah melalui Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Desa dan Perlindungan Anak dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Kedua*, Kendala yang dihadapi dalam pencegahan pernikahan dini. *Ketiga*, Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Desa dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian ini adalah bahwa pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan fasilitas sebuah pusat pelayanan terpadu yaitu P2TP2A dan PUSPAGA sebagai penyedia layanan masyarakat terkait isu hak anak dan perempuan, perlindungan hak anak dan perempuan yang masih belum mampu menekan terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kendala internal dan eksternal pemerintah daerah yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan di tingkat kelurahan dan desa, dukungan keluarga, budaya masyarakat, keterbatasan ekonomi, lingkungan sosial, dan media sosial. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala pencegahan pernikahan dini yaitu dengan berkoordinasi dengan kepala kantor OPD, Departemen Agama, LSM, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan kebijakan pencegahan pernikahan dini dan melakukan

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.¹⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sahrania Wilda dengan peneliti yaitu: dalam penelitian Sahrania Wilda fokus kajiannya adalah peran pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017. Lebih lanjut, penelitian Sahrania Wilda menjelaskan tentang peran, kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencegah pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini berusaha menjelaskan implementasi dan menganalisis urgensi Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji upaya pemerintah daerah mencegah pernikahan dini.

F. Kerangka Teori

1. Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa implementasi dari suatu hukum ditentukan oleh penegakan sistem hukum itu sendiri. Lebih lanjut, Friedman mengelompokkan sistem hukum menjadi tiga komponen atau sub-sistem, yaitu sebagai berikut:

1. *Legal Structure* atau Struktur Hukum

Struktur hukum adalah organ ataupun komponen struktural yang bergerak dalam sebuah mekanisme, dapat berupa pembuat peraturan,

¹⁷ Sahrania Wilda, "The Role of Local Government on the Prevention of Early Marriage In Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi Province (Case Study at the Office of Community, Village, Women Empowerment and Child Protection)", *International Journal of Kybernology*, Vol. 5: 2, Desember 2020, 352.

penerapan maupun pelaksana. Oleh sebab itu, struktur hukum memiliki hubungan yang erat dengan kelembagaan penegak hukum termasuk kinerjanya. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, polisi pamong praja dan lain-lain. Para penegak hukum tadi dalam menjalankan tugasnya harus taat terhadap hukum yang berlaku.¹⁸

Bagaimana hukum dapat berlaku di tengah masyarakat berkaitan dengan struktur hukum. Sebab struktur hukum adalah salah satu komponen penting dalam sistem hukum. Kedudukan struktur hukum dalam sistem hukum diibaratkan sebagai kerangka badan (bentuk permanen), tubuh institusional dari sistem hukum, tulang yang menjaga supaya prosesnya mengalir sesuai dengan batas-batas yang ada.¹⁹

Friedman mengemukakan bahwa:

“Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur berikut ini; jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, serta tata cara untuk melakukan upaya banding dari tingkatan yang satu ke tingkatan yang lebih tinggi. Struktur juga adalah bagaimana suatu badan legislatif dibentuk, hal apa yang bisa dan tidak bisa untuk dilakukan presiden dan prosedur yang dijadikan sebagai acuan oleh kepolisian dan lainnya.”²⁰

2. *Legal Substance* atau Substansi Hukum

Substansi hukum adalah bentukan atau produk dari struktur hukum. Terbentuk melalui struktur formal

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 16.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 18.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 5.

maupun non-formal atau yang terbentuk dari kebiasaan. Sebagai acuan untuk menegakkan hukum, substansi hukum memiliki kedudukan yang krusial untuk dijadikan sebagai pedoman untuk para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, substansi hukum yang lemah dapat berakibat pada penegakan hukum tidak berjalan efektif sehingga tidak terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai. Friedman mengemukakan bahwa:

“Aspek lain dari sistem hukum adalah substansi. Maksudnya adalah bahwa aturan, norma juga pola perilaku nyata manusia yang terdapat pada sistem tersebut. Sehingga substansi hukum tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada serta memiliki kekuatan yang mengikat sebagai pedoman untuk para penegak hukum.”²¹

3. *Legal Culture* atau Budaya Hukum

Budaya hukum adalah pemikiran, nilai dan harapan dari norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Bagaimana suatu hukum akan berlaku ditentukan oleh sistem nilai yang ada di tengah masyarakat.²² Sebagai salah satu komponen dalam sistem hukum, budaya hukum menghadirkan realitas dalam sistem hukum. Selain itu, budaya hukum juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh sosial, kelompok, nilai-nilai internal dan lain-lain. Ketika hukum hadir untuk jangka waktu yang lama, maka hukum menjadi produk dari kultur masyarakat.

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 6.

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 17.

Budaya hukum juga menjadikan perubahan dalam suatu kepentingan menjadi tuntutan-tuntutan yang menghasilkan respon sistem hukum. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung. Namun perlu diingat bahwa meskipun perubahan yang terjadi pada budaya hukum dapat mempengaruhi sistem hukum, tetapi perubahan tersebut tidak berlaku seketika saat periode penundaan dan penyesuaian.²³

Sistem hukum memiliki berbagai fungsi, adapun fungsi utamanya yaitu sistem hukum berfungsi sebagai yang mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Maksudnya yaitu alokasi yang tertanam melalui pemahaman akan sebuah kebenaran atau dikenal juga sebagai keadilan.²⁴

Fungsi sistem hukum lainnya adalah sebagai alat untuk penyelesaian sengketa, kontrol sosial dan menciptakan norma-norma itu sendiri (bahan mentah untuk kontrol sosial). Sistem hukum menyelesaikan sengketa sebab bagaimanapun masyarakat tidak dapat terlepas dari yang namanya konflik, untuk itu hukum hadir sebagai solusi yang dapat dituju untuk menyelesaikan konflik. Sistem hukum sebagai kontrol sosial pada dasarnya mengatur agar manusia dapat berperilaku yang benar.

2. Pernikahan Dini

Menurut bahasa, nikah artinya “bersengaja atau bercampur”. Sedangkan menurut arti istilah, menikah adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 7-8.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 19.

laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dini diartikan sebagai muda, belia atau remaja.²⁵

Adapun pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mana usia keduanya belum mencapai batas minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Dalam hal ini, sebagaimana ketentuan terbaru di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila usia laki-laki dan perempuan minimal 19 (sembilan belas) tahun.²⁷

Pada hakikatnya, pernikahan dini juga memiliki dampak positif. Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acap kali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang melampaui batas, di mana akibat dari kebebasan tersebut sering dijumpai tindakan-tindakan asusila di tengah masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa telah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Oleh sebab itu, menurut sebagian masyarakat, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan tersebut.²⁸

²⁵ Jumarim, dkk, *Kawin Cerai dalam Imaji Sosial Sasak*, (Mataram: Sanabil, 2020), 38.

²⁶ Nur Avita dan Frina Oktalia, "Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi", *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 3: 2, Desember 2021, 52.

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

²⁸ Jumarim, dkk, *Kawin Cerai dalam Imaji Sosial Sasak*, (Mataram: Sanabil, 2020), 38.

Pada sisi lain, tanpa kita sadari ada banyak dampak dari pernikahan dini, baik yang berdampak bagi pasangan suami-istri (menikah usia dini), anak, kesehatan, psikologis, ekonomi maupun sosial.

- a. Pasangan suami istri yang menikah dini. Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya masih sangat baru dan sebenarnya ia belum siap untuk menerima perubahan tersebut. Tidak jarang, kehidupan pernikahan yang dijalani jauh dari kata harmonis disebabkan oleh konflik berkepanjangan.
- b. Anak dari pasangan yang menikah dini. Pasangan yang menikah dini biasanya tingkat pendidikannya rendah, karena banyak dari mereka yang akhirnya putus sekolah. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah akan berpengaruh kepada pola didik kepada anak-anak mereka.
- c. Kesehatan. Perempuan yang menikah dini cenderung mengalami lebih banyak risiko masalah kesehatan, seperti masalah pada bagian reproduksi. Mereka yang menikah dini cenderung belum memiliki rahim yang kuat mengandung anak. Kehamilan seperti ini memiliki risiko kematian pada ibu dan anak yang lebih tinggi.
- d. Psikologis. Usia dini atau remaja cenderung memiliki mental yang belum siap untuk mengalami perubahan dan dibebankan dengan tanggung jawab untuk mengurus keluarga mereka sendiri. Ibu yang menikah di usia dini juga cenderung lebih berisiko mengalami *baby blues* atau depresi selama mengurus anak.
- e. Ekonomi. Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan awal dari 'siklus kemiskinan' dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena mereka yang menikah dini belum memiliki mata pencaharian tetap, masih bergantung kepada kedua orang tua. Akibatnya,

orang tua menjadi memiliki beban ganda, selain harus menghidupi anak mereka, juga harus menghidupi istri dari anaknya bahkan cucunya.

- f. Sosial. Pernikahan usia dini sering kali juga menjadi sebab dari perselingkuhan dan perceraian. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga sering dialami oleh mereka yang menikah di usia dini.

Terdapat berbagai batasan usia nikah yang selama ini dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu:

- a. Batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sebelumnya peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila usia pihak laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan mencapai 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini diterapkan selama kurang lebih 45 tahun. Namun atas masukan dari berbagai pihak mengingat segala dampak negatif dari batas usia perkawinan saat itu, maka pemerintah menaikkan batas usia perkawinan di Indonesia. Maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menaikkan batas usia perkawinan, bunyi Pasal 7 ayat (1) menjadi; baik laki-laki maupun perempuan hanya diizinkan menikah apabila sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.²⁹

Usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah dewasa secara jasmani maupun rohani, sebab masa ini merupakan masa peralihan dari remaja menjadi dewasa. Di mana hal ini diikuti dengan perkembangan

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hormon yang membuat fisik menjadi lebih matang dan memiliki pemikiran yang lebih terbuka serta terorganisir. Dengan begitu dapat meminimalisir angka perceraian dan berbagai risiko buruk lainnya dan akan tercipta dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan.

Usia terbaik untuk menikah menurut ilmu psikologi adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun. Sebab pada rentang usia tersebut, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku telah nampak dan meningkat. Ketika menghadapi suatu masalah, maka akan menghadapinya lebih realistis, lebih matang dan lebih tenang.³⁰

b. Batas usia menikah menurut hukum Islam

Pernikahan di dalam Al-Qur'an diungkapkan menggunakan kata "zawwaj" yang artinya "pasangan" atau "jodoh". Salah satunya terdapat di dalam Qs. Ad-Dukhan [44]: 54.

كَذَلِكَ وَرَوَّجْتُهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ

Artinya: "Demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari". (Qs. Ad-Dukhan [44]: 54)³¹

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21.³²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁰ Mayadina Rahmi, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8: 2, Desember 2016, 64.

³¹ Qs. Ad-Dukhan [44]: 54.

³² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 6.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Ar-Rum [30]: 21)³³

Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya ketenangan hati. Keluarga yang sakinah artinya keluarga yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman, kesejukan maupun kedamaian yang berlandaskan iman dan takwa dan diridhai Allah Swt. Mawaddah artinya kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dengan mawaddah, seseorang akan dapat menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangannya. Adapun rahmah artinya kasih sayang kepada orang lain karena adanya suatu pertimbangan yang sifatnya moral-psikologis, atau ada juga yang mengartikannya dengan kasih sayang kepada anak.

Terapat beberapa pilar untuk mencapai keluarga yang ideal di dalam Islam, di antaranya yaitu.³⁴

- 1) Kemampuan untuk mewujudkan kedamaian, baik pada aspek ekonomis, biologis juga psikologis.
- 2) Pergaulan atau relasi yang baik (*al-mu'asyarah bil ma'ruf*) atas dasar cinta, kasih sayang dan kesetaraan dalam keluarga.
- 3) Memiliki kekuatan untuk melindungi anggota keluarga dan dapat menjadi tempat bersandar.

³³ Qs. Ar-Rum [30]: 21.

³⁴ Imam Musthofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, *Al-Maward*, XVIII, 2008, 231.

- 4) Menjaga hubungan kekerabatan dengan para kerabat.
- 5) Melakukan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.
- 6) Pembagian tugas yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai istri, suami juga anak.

Pernikahan memiliki berbagai hikmah penting yang ingin dicapai, baik dari aspek sosial, psikologi, maupun agama. Di antaranya yaitu: 1) memelihara gen manusia; 2) pernikahan sebagai tiang keluarga yang kuat dan kokoh; 3) pernikahan sebagai perisai diri manusia; 4) melawan hawa nafsu.³⁵

Secara mutlak, hukum Islam belum memiliki batasan minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah. Pada dasarnya dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik, sebagaimana terdapat di dalam Qs. An-Nisa [4]: 6.

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 39.

كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Qs. An-Nisa [4]: 6)³⁶

Menurut *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:³⁷

- 1) Menurut Hanafiyah. Syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *baligh* dan merdeka (bukan budak).
- 2) Menurut Syafi'iyah. Syarat calon suami adalah bukan *mahram* dari calon istri, tidak terpaksa,

³⁶ Qs. An-Nisa [4]: 6.

³⁷ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Darul Fikr, t.t), 13-22.

tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan *mahram* calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.

- 3) Menurut Hanabilah. Syaratnya adalah harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- 4) Menurut Malikiyah. Syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu *mahram*.

3. Mediasi

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10, bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³⁸ Dari berbagai pilihan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diakui di Indonesia yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling populer di tengah masyarakat Indonesia. Konsep mediasi telah banyak digunakan dalam lembaga-lembaga adat.

Penyelenggaraan mediasi di Indonesia terpayungi oleh dasar negara yaitu Pancasila, dalam proses mediasi tersirat filosofi asas penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah untuk mufakat. Selain itu, nilai mediasi juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh sebab itu, semangat mediasi sejalan dengan semangat

³⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10.

perdamain pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³⁹ Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengikut pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan.⁴⁰ Adapun menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁴¹ Mediator adalah sebutan untuk orang yang memediasi.

Mediasi di dalam Islam dikenal dengan istilah *tahkim* yang artinya memutus atau menyelesaikan perselisihan. Ketentuan mengenai mediasi terdapat di dalam Qs. An-Nisa [4]: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Qs. An-Nisa [4]: 35)⁴²

Islam sangat menjunjung terciptanya perdamaian di antara umatnya, di dalam Qs. Al-Hujurat [49]: 9, bahwa:

³⁹ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 19.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), 569.

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

⁴² Qs. An-Nisa [4]: 35.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. Al-Hujurat [49]: 9)⁴³

Juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Syuraih bin Hani dari ayahnya, bahwa ketika ia (Hani) bersama kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah Saw. kaumnya menjuluki dia sebagai Abu al-Hakam (Bapak Juru Damai); lalu Rasulullah Saw. memanggilnya dan bersabda kepadanya: “Sesungguhnya Allah Swt. lah yang menjadi hakim, kepada-Nya lah hukum dikembalikan.” “Mengapa engkau dijuluki Abu al-Hakam?” Hani berkata: “Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan persoalan mereka dan mereka yang berselisih setuju.” Maka Rasulullah Saw. bersabda “Betapa baiknya hal ini.” (HR. Abu Dawud).

عن أبي حريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصُّلْحُ جَائِزٌ
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)

⁴³ Qs. Al-Hujurat [49]: 9.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram, dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal.” (HR. Abu Dawud)⁴⁴

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Hasil akhir yang diharapkan adalah kedua belah pihak tidak ada yang merasa dimenangkan ataupun dirugikan, kedua belah pihak akan menyelesaikan sengketanya dengan ‘*win-win solution*’.⁴⁵

Pembagian mediasi menurut Lawrence Boulle yaitu:⁴⁶

1. Model penyelesaian (*settlement mediation*)

Mediasi ini dimaksudkan untuk mendekatkan para pihak dalam mencapai kesepakatan. Fungsi mediator adalah melakukan berbagai pendekatan yang dapat mempertemukan para pihak yang bersengketa. Biasanya mediator yang dipilih adalah seseorang yang memiliki keahlian atau teknik mediasi ataupun seseorang yang ditokohkan.

2. Model fasilitasi (*facilitative mediation*)

Mediasi ini mengarahkan para pihak untuk dapat menyelesaikan sendiri masalahnya. Fungsi mediator yaitu mengarahkan para pihak agar lebih kreatif untuk menyelesaikan sengketanya. Kelebihan dari mediasi ini, para pihak cenderung merasa lebih

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin, *Shohih Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 643.

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 24.

⁴⁶ J. Stitt Allan, *Mediation: a Pratical Guide*, (London: Routledge Cavendish, 2004), 2.

puas karena yang dimediasi tidak hanya permasalahannya saja, namun juga beserta kepentingan dari masing-masing pihak. Kelemahan pada mediasi ini, prosesnya cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama.

3. Model mediasi terapi atau rekonsiliasi (*Transformative mediation/therapeutik*)

Mediasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa, namun juga rekonsiliasi para pihak. Hasil akhir dari mediasi ini, para pihak diharapkan dapat kembali menjaga hubungan baik. Fungsi mediator yaitu mendiagnosa apa yang menjadi penyebab sengketa para pihak, kemudian menengahnya dengan pendekatan psikologis dan emosional. Model mediasi ini biasanya dilakukan untuk menyelesaikan sengketa keluarga.

4. Model mediasi normatif (*Evaluative mediation*)

Mediasi ini berfokus pada *evaluatif model*, di mana para pihak yang bersengketa berharap agar mediator memberikan pendapatnya, apabila sengketa ini tetap berlanjut, maka pihak mana yang akan diuntungkan maupun dirugikan. Mediator pada mediasi ini biasanya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hukum, sebab pendekatan yang difokuskan adalah terkait dengan hak dari para pihak.

Penggunaan mediasi sebagai upaya dalam proses penyelesaian sengketa, maka terdapat beberapa manfaat atau kelebihan yang akan didapatkan, di antaranya:⁴⁷

⁴⁷ Gatot Soemartono P, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), 139-140.

1. Menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah;
2. Mengedepankan kepentingan para pihak, tidak hanya pada hak hukumnya;
3. Para pihak dapat berpartisipasi langsung dan informal dalam menyelesaikan sengketa;
4. Para pihak memiliki kendali terhadap berjalannya penyelesaian sengketa;
5. Memiliki hasil akhir yang telah disepakati oleh para pihak; dan
6. Menghilangkan konflik yang biasanya mengiringi putusan yang bersifat memaksa yang diputuskan oleh pengadilan.

Pelaksanaan mediasi setidaknya memiliki 9 (sembilan) asas, yaitu:⁴⁸

1. Dilakukan secara informal

Pendekatan penyelesaian sengketa menggunakan mediasi adalah *non legal* atau sifatnya informal, dalam prosesnya para pihak dapat mengesampingkan bukti-bukti dan langsung menyelesaikan sengketa sebagaimana yang diinginkan. Tempat pelaksanaan mediasi tidak terbatas pada satu tempat, dapat dilakukan di manapun, baik hotel, rumah, kantor dan lainnya. Istilah-istilah seperti Pnggugat dan Tergugat tidak menjadi keharusan, penggunaannya dibebaskan kepada para pihak.

2. Waktu relatif singkat

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, untuk penyelesaian mediasi yang dilakukan di luar pengadilan memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sedangkan untuk mediasi di pengadilan adalah 20 (dua puluh) hari. Adapun untuk hasil mediasi berupa akta

⁴⁸ Hilman Syahrial Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 28-30.

perdamaian tidak dapat dimintakan upaya hukum lanjutan, sebab seringkali membutuhkan waktu yang panjang.

3. Kesepakatan para pihak

Penyelesaian sengketa menggunakan mediasi mengedepankan untuk dicapainya kesepakatan para pihak. Mediator berperan sebagai pihak ketiga, sedangkan kesepakatan perdamaian ada di tangan para pihak. Hal ini mendorong menghasilkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, sehingga akan lebih mudah untuk menaati hasil mediasi.

4. Biaya ringan dan murah

Berbanding terbalik dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan, biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam proses mediasi relatif murah. Sebab tidak ditentukan di mana proses mediasi dilakukan, siapa yang menjadi Mediatornya (dalam atau luar pengadilan) dan waktu yang dibutuhkan relatif singkat.

5. Tertutup dan bersifat rahasia

Pada umumnya, proses mediasi dilakukan dengan tertutup dan rahasia, sebab mempertimbangkan kenyamanan dari para pihak. Namun hal ini dapat berubah, apabila para pihak berkehendak lain.

6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri

Setelah dibuatkan akta perdamaian, klausul perdamaian tidak dapat diubah. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa menggunakan mediasi adalah akan mengakhiri sengketa dengan tuntas.

7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian

Status alat bukti adalah hanya sebagai posisi tinggi rendahnya posisi tawar menawar dalam proses mediasi. Para pihak tidak diwajibkan untuk berdebat

terkait alat bukti untuk mencapai pembenaran terhadap suatu sengketa.

8. Bersifat '*win-win solution*'

Posisi para pihak yang bersengketa adalah berjalan berdampingan, berbanding terbalik dengan proses melalui litigasi, di mana para pihak posisinya adalah berhadap-hadapan. Dengan memposisikan para pihak berjalan berdampingan, kemanfaatan yang akan diperoleh akan seimbang, sehingga '*win-win solution*' atau kesepakatan perdamaian yang memuaskan kedua belah pihak dapat terwujud.

9. Akta perdamaian bersifat final dan *binding*

Akta perdamaian memiliki kekuatan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis ini dipilih agar peneliti dapat melakukan penyelidikan berdasarkan fakta di lapangan di mana penelitian ini dilakukan. Lexy J Moeloeng menjelaskan bahwa penelitian lapangan merupakan metode pengamatan langsung tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah yang didahului dengan adanya intervensi oleh peneliti.⁴⁹ Penelitian ini dilakukan terhadap Majelis Krama Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji implementasi dari Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017

⁴⁹ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdikarya, 2013), 26.

tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini.

3. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari orang-orang yang memiliki pengetahuan terkait dengan fokus kajian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Adapun data sekunder adalah data pendukung yang terkait dengan fokus kajian ini. Data sekundernya yaitu buku-buku literatur, data dalam bentuk dokumen, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, sunnah, ijtihad dan lainnya.

Teknis pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti tanpa adanya manipulasi data yang ada di lapangan. Observasi juga merupakan metode untuk mengecek kesesuaian data pada saat wawancara. Penelitian ini akan mengobservasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa di desa-desa yang ada di KLU terhadap pencegahan pernikahan dini. Desa yang dipilih adalah desa yang memiliki MKD. Data-data yang diperoleh seperti: apakah benar Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 telah terimplementasi oleh MKD yang ada di KLU, dibuktikan dengan hadir dan beroperasinya MKD untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat desa, khususnya untuk mencegah pernikahan dini.

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, artinya peneliti

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam sesuai dengan fokus permasalahan pada penelitian ini. Pihak-pihak yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu: Aparat Desa, Pengurus Majelis Krama Desa, Pasangan yang pernah dimediasi di MKD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat umum yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Lebih lanjut, teknis penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.⁵⁰

Purposive sampling artinya teknis pengumpulan sampel dengan berdasarkan pertimbangan tertentu yang terkait dengan penelitian ini. Kriteria informan dari pihak desa pada penelitian yaitu: a) desa yang memiliki MKD; dan b) MKD yang memiliki kasus pencegahan pernikahan dini. Kriteria informan dari masyarakat yaitu: a) pasangan yang berhasil maupun gagal dicegah pernikahannya oleh MKD; dan b) usia rentan pernikahan dini. Adapun *snowball sampling* artinya penentuan sampel yang diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan lainnya. Teknik ini membantu mengarahkan peneliti untuk menemukan informan yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data penelitian berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode dokumentasi dipilih agar penelitian ini memiliki data yang kuat sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya peneliti lakukan analisis. Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk menyederhanakan data untuk mudah

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

ditafsirkan.⁵¹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data bersifat deskriptif-analisis, yang mana prosesnya dimulai dari mengumpulkan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, dan terakhir disajikan untuk diinterpretasikan setiap data yang telah diperoleh.⁵²

5. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.⁵³ Upaya yang peneliti lakukan diantaranya adalah:

a. Ketekunan

Ketekunan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk ciri dan unsur yang relevan selama penelitian ini berlangsung. Validitas data dilakukan dengan amat tekun sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu peneliti membandingkan derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

⁵¹ Aries Victorianus Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 70.

⁵² Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), 43.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 455.

c. Kecukupan Referensi

Referensi yang cukup berguna sebagai bahan acuan bagi peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Dengan referensi yang mumpuni, peneliti dapat mempertanggungjawabkan kevalidan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti memperkaya penelitian ini dengan referensi yang mumpuni.

d. Pemeriksaan Sejawat dengan Diskusi

Diskusi dengan teman sejawat mengenai hasil sementara maupun hasil akhir dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya sudut pandang peneliti terhadap persoalan yang peneliti hadapi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini, maka pembahasan tesis ini disajikan dalam empat bab, mengikuti Pedoman Penulisan Artikel, Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Mataram Tahun 2021/2022, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan arah dan tujuan yang akan dicapai melalui penulisan tesis ini. Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca terkait arah penelitian ini.

Bab II, pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya terdiri dari 4 (empat) sub bahasan, yaitu: *pertama*, gambaran umum Kabupaten Lombok Utara; *kedua*, adat dan nilai-nilai pernikahan di KLU; *ketiga*, situasi pernikahan dini di KLU; *keempat*, berbagai faktor penyebab pernikahan dini di KLU.

BAB III, implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini di

Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya terdiri dari 2 (dua) sub bahasan, yaitu: *pertama*, makna, latar belakang, sejarah dan muatan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa; *kedua*, implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara

Bab IV, berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan dini di KLU. Selanjutnya terdiri dari 2 (dua) sub bahasan, yaitu: *pertama*, faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 dalam mencegah pernikahan dini; *kedua*, faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 dalam mencegah pernikahan dini.

Bab V, Urgensi Implementasi Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini. Selanjutnya terdiri dari 2 (dua) sub bahasan, yaitu: *pertama*, urgensi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 di KLU; *kedua*, urgensi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU.

Bab VI, Penutup. Terdiri dari 2 (dua) sub bahasan, yaitu kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta untuk memberikan khazanah keilmuan baru dalam bidang Hukum Keluarga Islam

juga memiliki 8 desa, adapun Kecamatan Pemenang memiliki 5 desa.⁵⁴

Total jumlah penduduk KLU pada tahun 2020 adalah 247.400 penduduk, terdiri dari 124.169 penduduk laki-laki dan 123.231 penduduk perempuan. Kecamatan Pemenang merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 481 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Bayan menjadi daerah dengan rasio kepadatan penduduk yang jarang, yaitu 164 penduduk per km². Pada tahun 2020, presentase penduduk miskin di KLU mencapai 26,99 atau berjumlah 59.86 ribu orang.

Pada tahun 2020/2021, murid dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di KLU berjumlah 24.640 murid, adapun untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah, berjumlah 3.235 murid. Jenjang Sekolah Menengah Pertama berjumlah 7.247 murid, adapun untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah berjumlah 4.580 murid. Jenjang Sekolah Menengah Atas berjumlah 3.891 murid, adapun untuk jenjang Madrasah Aliyah berjumlah 3.554 murid. Jenjang Perguruan Tinggi, KLU hanya memiliki 3 Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2020, presentase ibu dengan kepemilikan ijazah cukup beragam, terbanyak adalah ibu dengan kepemilikan ijazah jenjang Sekolah Dasar, yakni 35.85. Adapun untuk rincian ibu dengan kepemilikan ijazah menurut jenjang pendidikannya yakni: tidak bersekolah adalah 8.17; tidak tamat Sekolah Dasar adalah 8.32; Sekolah Menengah Pertama adalah 21.78; Sekolah Menengah Atas adalah 18.75; dan Perguruan Tinggi adalah 7.13.⁵⁵

⁵⁴ Badan Pusat Statistik KLU, *Kabupaten Lombok Utara dalam Angka Tahun 2021*, (KLU: BPS KLU, 2021), 43.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, *Statistik Ibu dan Anak Tahun 2020*, (KLU: 2020, BPS KLU), 28.

KLU dikenal oleh mancanegara terutama melalui keindahan kekayaan alamnya, sehingga bisnis pariwisata di KLU berkembang dengan baik. Selain keindahan alam, sektor pariwisata KLU juga didukung melalui kearifan kebudayaannya yang masih terjaga dengan baik. Pada tahun 2020, jumlah hotel yang beroperasi di KLU yaitu 723 hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di KLU dapat mencapai 137.100 wisatawan, jumlah ini didominasi oleh wisatawan mancanegara yang berjumlah 113.219 wisatawan. Selain sektor pariwisata, potensi ekonomi masyarakat KLU juga bersumber dari pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambangan.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk KLU yang beragama Islam adalah 223.029 orang. Beragama Protestan berjumlah 55 orang. Beragama Katolik berjumlah 30 orang. Beragama Hindu berjumlah 8.604 orang. Beragama Budha berjumlah 9.941 orang.⁵⁶

Masuknya Islam ke Pulau Lombok melalui dua jalur, yaitu dari arah barat (Jawa) dan dari arah timur (Gowa). Masuknya Islam ke Pulau Lombok dari Jawa memiliki dua versi, yaitu Islam datang dengan ekspedisi militer tahun 1545 dan kedua dan penguasa Islam Jawa mengutus Sunan Prapen untuk menyebarkan Islam di Pulau Lombok dan Sumbawa. Adapun masuknya Islam ke Pulau Lombok dari Gowa terjadi sekitar abad ke-17.⁵⁷

Suku asli Pulau Lombok khususnya KLU adalah Suku Sasak. Sistem nilai pada Suku Sasak memiliki tiga lapisan, lapisan terdalam sebagai nilai-nilai dasar atau filosofis, lapisan

⁵⁶ Badan Pusat Statistik KLU, *Kabupaten Lombok Utara dalam Angka Tahun 2021*, (KLU: BPS KLU, 2021), 117.

⁵⁷ Dedy Wahyudin, "Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok NTB", *El-Tsaqafah*, XVI: 2, Desember 2017, 106.

kedua sebagai penyangga dari moral dan lapisan ketiga sebagai simbol aplikatif dari lapisan-lapisan sebelumnya.⁵⁸ Lapisan pertama berisi nilai *tindih* atau nilai yang fungsinya untuk memotivasi Suku Sasak agar menjadi manusia yang *patut, patuh, pacu, solah* dan *soleh* (benar, taat, rajin, baik dan saleh). Lapisan kedua berisi nilai *maliq* atau larangan dan *merang* atau semangat untuk berbuat baik. Adapun lapisan ketiga berisi praktik-praktik kolektif yang bertujuan untuk berbuat baik bersama-sama, di antaranya seperti *sangkep* atau musyawarah. Selain itu, lapisan ketiga ini juga berisi *krame* (norma) dan *awig-awig* (aturan) untuk mengatur kehidupan masyarakat Suku Sasak.

B. Adat dan Nilai-nilai Pernikahan di KLU

Masyarakat KLU pada umumnya memiliki persepsi bahwa adat Suku Sasak di KLU ataupun Pulau Lombok secara lebih luas, tidak memiliki ketentuan terkait batas usia minimal pernikahan boleh dilakukan. Sehingga tidak dapat dipungkiri, bahwa upaya pencegahan pernikahan dini kerap kali mendapatkan hambatan dari kalangan masyarakat adat, sebab mendapatkan legitimasi oleh adat.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Khalid Iswadi yang berjudul “Distorsi Pesan Pernikahan Usia Anak Pada Naskah Lontar Rengganis (Studi Pernikahan Usia Anak Masyarakat Sasak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)” terdapat sebuah temuan yang menarik. Bahwasanya, telah terjadi distorsi pesan pernikahan usia anak dalam salah satu naskah peninggalan Suku Sasak, yakni naskah lontar Rengganis. Dikisahkan dalam naskah ini, bahwa pernikahan baru dilakukan ketika usia perempuan telah berumur 20 (dua puluh) tahun. Sehingga dapat dipahami

⁵⁸ Sabirin, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam Tuan Guru: Respon Pemikiran Tuan Guru Terhadap Penetrasi Ajaran Wahabi Etnik Sasak di Pulau Lombok 1992-2007, (*Tesis*, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), 25.

bahwa sesungguhnya pesan dari naskah ini adalah seharusnya masyarakat Suku Sasak diperbolehkan menikah apabila telah berumur 20 (dua puluh) tahun. Namun saat ini telah terjadi distorsi komunikasi di tengah masyarakat Suku Sasak bahwa pernikahan usia anak mendapatkan legitimasinya dari adat.⁵⁹

Lebih lanjut disampaikan oleh H. Lalu Anggawa Nuraksi sebagai salah satu pemerhati budaya Sasak di dalam penelitian Muhamad Khalid Iswadi bahwa di dalam litelatur sasak yang dijumpainya, tidak terdapat pesan yang membolehkan dilakukannya pernikahan usia dini, di antaranya pada naskah *Lontar Bangbari*, *Lontar Rengganis*, dan *Lontar Indar Jaya*. Justru pada berbagai naskah lontar tersebut berisi tentang ketentuan batas usia minimal dilakukannya pernikahan pada masyarakat Suku Sasak Lombok.⁶⁰

Menggunakan hasil penelitian Muhamad Khalid Iswadi sebagai tolak ukur, maka sesungguhnya persepsi kebanyakan masyarakat KLU selama ini yang beranggapan bahwa pernikahan dini mendapatkan legitimasi dari adat Suku Sasak tidaklah tepat. Justru sebaliknya, sudah seharusnya seluruh masyarakat KLU dengan berbagai sistem hukum yang berlaku (hukum positif, hukum agama dan hukum adat) mendukung upaya pencegahan pernikahan dini melalui kehadiran MKD di KLU.

Meskipun di antara faktor penghambat upaya MKD dalam mencegah pernikahan dini di KLU terdapat unsur masyarakat adat yang menolak upaya ini, namun hal ini tidak

⁵⁹ Muhamad Khalid Iswadi, "Distorsi Pesan Pernikahan Usia Anak pada Naskah Lontar Rengganis (Studi Pernikahan Usia Anak Masyarakat Sasak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)", (*Tesis*, UIN Mataram, 2022), 7.

⁶⁰ H. Lalu Anggawa Nuraksi (Pemerhati Budaya Sasak), *Wawancara*, Majelis Budaya dan Adat Sasak, 09 Februari 2022 dalam Muhamad Khalid Iswadi, "Distorsi Pesan Pernikahan Usia Anak pada Naskah Lontar Rengganis (Studi Pernikahan Usia Anak Masyarakat Sasak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)", (*Tesis*, UIN Mataram, 2022), 6.

terjadi pada seluruh masyarakat adat. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat adat yang mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Terutama mereka yang tergabung ke dalam anggota dari MKD di KLU dan terdapat sebuah *awik-awik* (aturan adat) yang disepakati bersama melarang pernikahan dini. *Awik-awik* ini selanjutnya dijadikan Peraturan Desa, tepatnya Peraturan Desa Loloan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Usia Memulang.⁶¹

Peraturan Desa Loloan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 6 tentang Memulang ayat (1), bahwa tidak diperkenankan melakukan *memulang berik*⁶² atau dilarang untuk melakukan pernikahan dini. Lebih lanjut dalam ayat (2), bahwa *memulang* hanya diperkenankan bagi perempuan yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat (3), bagi siapa saja yang *memulang* di bawah umur yang telah ditentukan pada ayat (2), maka keduanya akan diusahakan untuk *dibelas* (dipisah) akan diatur dan disepakati dalam *sangkep gubuk*⁶³.

Bagi pasangan yang melanggar sebagaimana yang ditetapkan di atas, maka di dalam Pasal 6 ayat (6) lebih lanjut disebutkan bahwa terhadap pasangan dan keluarganya akan dikenakan sanksi sosial berupa tidak adanya keterlibatan pemuda selama proses pernikahan.

⁶¹ Peraturan Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Usia Memulang

⁶² Kata *memulang* artinya menikah. Kata *berik* artinya kecil. Sehingga *memulang berik* artinya menikah di usia yang masih kecil. Istilah *memulang berik* adalah istilah yang berkembang di tengah masyarakat KLU. Namun tidak terdapat batasan usia minimal maupun maksimal dari usia pernikahan yang dikategorikan sebagai *memulang berik*.

⁶³ *Sangkep/gundem* (rapat) *gubuk* adalah rapat-rapat didasarkan atas musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat dalam Dusun. Dalam Peraturan Desa Loloan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Usia Memulang.

Pemaparan muatan Perdes Loloan di atas pada penelitian ini untuk membuktikan bahwa terdapat masyarakat yang menolak pernikahan dini di Desa mereka dan dengan tegas menyatakan bahwa pelanggarnya akan mendapatkan sanksi sosial. Disampaikan oleh Bapak Asmadi, bahwa pada mulanya Perdes Loloan tersebut adalah sebuah *awik-awik* atau peraturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat Desa Loloan, namun untuk memperkuat eksistensinya maka dijadikan Perdes.⁶⁴

Rangkaian ritual pernikahan di dalam adat Suku Sasak KLU dikenal dengan istilah *Memulang*. Terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilalui oleh sepasang muda-mudi di KLU sebelum akhirnya resmi menjadi suami-istri. Dimulai dari *Menjoja'* atau *Ngayo*, *Memulang*, *Mejati/Pejati* dan *Sejati Selabar*, *Tobat Lekoq Buaq/Balik Tondoq'an/ Bukaq Kombong*, *Meradang*, *Ajikrame*, *Sorong Serah*, *Akad Nikah*, *Nyongkol/Mengunya*, *Ngelewak/Nyera-pahang*.⁶⁵

Pertama: *Menjoja'* atau *Ngayo*

Menjoja' atau *Ngayo* artinya mengunjungi seseorang untuk sekedar bertutur-sapa atau saat ini dikenal dengan istilah 'ngapel'. Sebelumnya keduanya sudah pernah bertemu dalam ritual-ritual kemasyarakatan atau dikenal dengan *begawe*.

Pada saat *Menjoja'* atau *Ngayo* ini, harus diperhatikan jarak antara laki-laki dengan perempuan, keduanya tidak boleh terlalu dekat. Apabila hal ini dilanggar dan ada yang melihatnya, maka akan dicatat dan dikenakan denda, dimasukkan ke dalam daftar *bayah dedosan*. Denda ini harus dibayarkan pihak calon pengantin laki-laki pada saat upacara pernikahan.

⁶⁴ Asmadi (Sekretaris MKD Desa Loloan), *Wawancara*, Desa Loloan Kecamatan Bayan, 06 September 2022.

⁶⁵ Imam Safwan, dkk, *Memulang: Adat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan Suku Sasak Lombok Utara*, (Gangga: Dikbudpora KLU, 2013), 3.

Kedua: *Memulang*

Setelah keduanya sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, maka dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yakni pihak calon pengantin laki-laki membawa calon pengantin perempuan untuk kemudian dibawa ke ke *Bale Penyebo'an* (Rumah Persembunyian). *Bale Penyebo'an* ini biasanya adalah rumah kerabat dari pihak laki-laki. Prosesi ini dikenal dengan istilah *memulang*⁶⁶. Meskipun dalam proses *memulang* terdapat tindakan membawa calon pengantin perempuan dari rumahnya. Namun pada praktiknya, sesungguhnya tindakan tersebut telah disetujui oleh orang tua dari calon pengantin perempuan. Dengan keharusan adanya saksi dalam *memulang* menunjukkan bahwa *memulang* bukanlah tindakan mencuri. Sebab tidak mungkin seseorang membawa saksi apabila diniatkan untuk mencuri.

Ketiga: *Mejati/Pejati dan Sejati Selabar*

Setelah kedua calon mempelai berada di *Bale Penyebo'an*, tahapan selanjutnya adalah *Mejati*. *Mejati* artinya “mengabarkan yang sebenarnya”. Maksudnya adalah perwakilan pihak laki-laki mengabarkan kepada keluarga perempuan, bahwa anak perempuannya telah ‘dilarikan’.

Setelah *Mejati*, maka dilanjutkan dengan *Selabar*. *Selabar* artinya perwakilan pihak laki-laki datang kepada keluarga perempuan untuk menanyakan besaran *Ajikrame* yang harus dibayarkan.

Keempat: *Tobat Lekoq Buaq/Balik Tondoq'an/ Buaq Kombong*

Prosesi *Tobat Lekoq Buaq* dilakukan setelah 3 (tiga) hari berada di *Bale Penyeboq'an*. Teknis prosesi *Tobat Lekoq*

⁶⁶ *Memulang* merupakan istilah yang digunakan di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Pada wilayah lainnya di Pulau Lombok (Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Lombok Timur), proses *memulang* dikenal juga dengan istilah *merariq*.

Buaq mirip dengan akad nikah, hanya saja tidak terdapat akad nikah. Kedua calon mempelai duduk berhadapan dengan Penghulu, kemudian calon laki-laki akan melafalkan kalimat syahada. Prosesi ini harus dilengkapi dengan *leqok-buaq* yang diletakkan ke dalam satu wadah yang disebut *Pabuan*.

Kelima: Meradang

Meradang adalah musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan terkait besaran *Ajikrame*. Setelah jumlah *Ajikrame* disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak calon mempelai perempuan akan menyerahkan 'Benang Hasta' kepada pihak calon mempelai laki-laki.

Benang Hasta adalah benang berwarna hitam yang akan dipakai menjadi gelang. Benang Hasta memiliki makna simbol bahwa pihak laki-laki telah menerima segala ketentuan dari pihak perempuan

Keenam: Ajikrame

Ajikrame artinya nilai adat suatu komunitas yang dinyatakan dalam bentuk uang bolong atau barang berharga lainnya yang harus diserahkan pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

Ketujuh: Sorong Serah

Sorong Serah adalah prosesi penyerahan *Ajikrame*.

Kedelapan: Akad Nikah

Pada saat prosesi akad nikah, calon mempelai laki-laki akan dipecut menggunakan *penjali* (rotan) sebanyak 50 (lima puluh) kali. Makna filosofis dari prosesi ini adalah sebagai simbol hukuman kepada calon mempelai laki-laki karena telah melanggar adat dalam prosesi *memulang*. Selain itu juga sebagai peringatan agar kelak laki-laki tersebut tidak mengulanginya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat KLU pernikahan sebaiknya dilakukan cukup sekali.

Kesembilan: Nyongkol/Mengunya

Nyongkol artinya mengarak atau mengiringi secara beramai-ramai kedua mempelai ke rumah orang tua pengantin perempuan sekaligus dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa kedua mempelai telah menikah dan sah sebagai suami-istri.

Kesepuluh: Ngelewak/Ngerapahang

Prosesi *Ngelewak* dilakukan beberapa hari setelah *Nyongkol*. Prosesi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk saling memaafkan apabila selama prosesi *Memulang* yang dilakukan terdapat kesalahan.

C. Situasi Pernikahan Dini di KLU

Data situasi pernikahan di KLU cukup beragam, secara keseluruhan, menurut data Statistik Ibu dan Anak tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS KLU, bahwa presentase perempuan KLU yang telah menikah untuk rentang usia 10-54 tahun adalah 63.31. Selanjutnya untuk perempuan yang belum menikah jumlah persentasenya adalah 29.45. Perempuan yang cerai hidup persentasenya adalah 3.89. Perempuan yang cerai mati persentasenya adalah 3.36.⁶⁷

Apabila merujuk data yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, sampai saat ini KLU belum memiliki Pengadilan Agama sendiri, masih bernaung di bawah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang yang terletak di Kabupaten Lombok Barat. Sayangnya, data-data yang tersedia tidak terbagi antara Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat. Sehingga secara keseluruhan (Lombok Utara dan Lombok Barat), jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021, yakni.⁶⁸


⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, *Statistik Ibu dan Anak Tahun 2020*, (KLU: 2020, BPS KLU), 25.

⁶⁸ Pengadilan Agama Giri Menang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021*, (Gerung: PA Giri Menang, 2021), 9.

Dispensasi Kawin berjumlah 91 perkara; Isbat Nikah berjumlah 1.201 perkara; Cerai Gugat berjumlah 1063 perkara; dan Cerai Talak berjumlah 320 perkara. Pada tahun 2020, yakni:⁶⁹ Dispensasi Kawin berjumlah 150 perkara; Isbat Nikah berjumlah 920 perkara; Cerai Gugat berjumlah 1115 perkara; dan Cerai Talak berjumlah 369 perkara. pada tahun 2019, yakni:⁷⁰ Dispensasi Kawin berjumlah 70 perkara; Isbat Nikah berjumlah 11211 perkara; Cerai Gugat berjumlah 842 perkara; dan Cerai Talak berjumlah 279 perkara.

Gambar 2.2

Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang



⁶⁹ Pengadilan Agama Giri Menang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2020*, (Gerung: PA Giri Menang, 2020), 9.

⁷⁰ Pengadilan Agama Giri Menang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2019*, (Gerung: PA Giri Menang, 2019), 9.

Situasi pernikahan dini di KLU merujuk kepada data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya UPTD PPA) KLU pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat 175 kasus pernikahan dini.⁷¹ Pada tahun 2020, terdapat 62 kasus pernikahan dini, 31 kasus berhasil untuk dipisah, 31 kasus tidak berhasil dipisah (nikah bawah tangan) dan 17 kasus dispensasi nikah. Pada tahun 2021, terdapat 62 kasus pernikahan dini, 29 kasus berhasil untuk dipisah, 33 kasus tidak berhasil dipisah (nikah bawah tangan) dan 21 kasus dispensasi nikah. Adapun pada tahun 2022, terdapat 55 kasus pernikahan dini, 25 kasus berhasil dipisah, 9 kasus tidak berhasil dipisah (nikah bawah tangan) dan 21 kasus dispensasi nikah.⁷² Sehingga dapat diketahui bahwa situasi pernikahan dini di KLU telah cukup seimbang, antara pernikahan yang berhasil dicegah dengan pernikahan yang tidak berhasil dicegah (nikah bawah tangan).

D. Berbagai Faktor Penyebab Pernikahan Dini di KLU

Masih maraknya kasus pernikahan dini di KLU tidak terlepas dari situasi pendidikan, lingkungan, ekonomi, budaya maupun keagamaan pada masyarakat KLU.⁷³ Penelitian ini menyimpulkan terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di KLU, di antaranya yaitu:

1. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap kecenderungan dalam mengambil keputusan.

⁷¹ UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak KLU. UPTD PPA bertugas untuk menerima rujukan dari berbagai pihak (salah satunya MKD) terkait kasus pernikahan dini, untuk kemudian difasilitasi dan ditindaklanjuti penanganannya. Tri Nuril Fitri, S.E. (Kepala UPTD PPA KLU), *Wawancara*, 21 November 2022.

⁷² Dokumen Data Kasus Pernikahan Anak Tahun 2020-2022 UPTD PPA KLU.

⁷³ Tri Nuril Fitri, S.E. (Kepala UPTD PPA KLU), *Wawancara*, 21 November 2022.

Tingkat pendidikan yang rendah memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap terjadinya pernikahan dini.⁷⁴ Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk KLU untuk usia 15 (lima belas) tahun ke atas adalah 5.91 tahun, setara dengan jenjang Sekolah Dasar. Angka ini menjadikan KLU sebagai rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁷⁵

Tingkat pendidikan orang tua maupun lingkungan dari anak secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pernikahan dini di KLU. Hal ini diakui oleh Bapak Sa'i, S.Pd. bahwa pendidikan keluarga yang rendah mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di KLU.⁷⁶

2. Faktor lingkungan

Pernikahan dini di Indonesia dan khususnya KLU mengalami lonjakan kasus pernikahan dini pada masa pandemi Covid 19. Sekolah banyak yang diliburkan ataupun sekolah dilakukan secara daring atau *online*, akibatnya banyak dari muda-mudi di KLU mudah merasa bosan dan meningkatnya pemakaian gawai atau *handphone*.

Penggunaan gawai apabila tidak dikelola dengan bijak, maka dapat berdampak negatif, salah satunya adalah sebagai media pendukung terjadinya pernikahan dini. Dengan gawai, para muda-mudi menjadi lebih bebas untuk saling mengenal satu sama lain. Situasi seperti ini diakui

⁷⁴ Fitri Raya, dkk. "Urgensi Pendidikan Tekan Pernikahan Dini", *Dedikasi jurnal pengabdian masyarakat*, 15: 1, Juni 2022, 57.

⁷⁵ Pemerintah Daerah KLU, *RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026*, (KLU: Pemda KLU, 2021), 61.

⁷⁶ Sa'i, S.Pd. (Ketua MKD Pemenang Barat sekaligus Ketua MKD KLU), *Wawancara*, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, 22 Agustus 2022.

oleh Bapak Asmadi sebagai faktor pendukung pernikahan dini.⁷⁷

Akibat maraknya pernikahan dini di KLU, secara tidak langsung menjadikan muda-mudi di KLU akrab dengan praktik tersebut, sebab mereka memiliki contoh atau rujukan perilaku yang bisa mereka tiru. Sehingga banyak muda-mudi yang menggampangkan pernikahan. Dipikirkannya pernikahan itu mudah, asalkan saling menyukai, maka menikah saja. Tidak jarang, menikah dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Seperti yang terjadi pada kasus pernikahan dini di Desa Kayangan Kecamatan Kayangan. Karena keinginannya tidak berhasil dipenuhi oleh keluarganya, maka pernikahan dijadikan sebagai solusi.

3. Faktor ekonomi

Sering kali pernikahan dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan keluarga. Cukup banyak dari para orang tua di KLU yang dengan mudah menikahkan anak perempuannya karena dianggap sebagai beban keluarga. Anak perempuan masih dianggap sebagai *the second class* sebab anggapan bahwa anak perempuan tidak mampu bekerja dan membantu perekonomian keluarga, biasanya hanya di ranah domestik atau kasur, sumur dan dapur.

4. Faktor budaya

Mudahnya akses untuk *memulang* (menikah) di tengah masyarakat Suku Sasak KLU menjadi faktor pendukung dilakukannya pernikahan dini. Dengan *memulang* atau melarikan perempuan yang akan dinikahi saja sudah dapat membawa keduanya kepada pelaminan. Disampaikan oleh Bapak Taisir, S.Sos. apabila ritual *memulang* ini telah sampai pada tahapan *selabar* maka

⁷⁷ Asmadi (Sekretaris MKD Desa Loloan), *Wawancara*, Desa Loloan Kecamatan Bayan, 06 September 2022.

sangat sulit untuk melanjutkan upaya pencegahan pernikahan dini. Sebab ketika telah sampai pada tahapan *selabar*, kedua calon mempelai telah dianggap sepakat untuk menikah. Dan terdapat stigma negatif yang berkembang di tengah masyarakat apabila pernikahan tersebut sampai batal.⁷⁸

Terdapat beberapa MKD di KLU yang mendapatkan halangan dari Tokoh Adat pada saat akan memediasi pasangan yang akan menikah dini. Sebab mempertahankan pendapat bahwa pernikahan menurut adat Suku Sasak tidak diatur berapa batas usia minimal pernikahan itu dapat dilakukan dan para muda-mudi memiliki hak untuk melakukannya di umur berapa pun.

Padahal sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa menurut beberapa Naskah Lontar peninggalan Suku Sasak, terdapat batas minimal usia untuk Suku Sasak yang boleh untuk menikah, misalnya pada Naskah Lontar Dewi Rengganis yang tertera usia minimal 20 (dua puluh) tahun.⁷⁹ Selain itu juga dalam *awig-awig* masyarakat di Desa Loloan Kecamatan Bayan yang kemudian dijadikan Perdes, melarang pernikahan dini, apabila ditemukan maka akan *dibelas* (dipisah). Apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sosial bahwa pernikahan mereka tidak akan didukung oleh Pemuda di Desa Loloan.⁸⁰

⁷⁸ Taisir, S.Sos. (Ketua MKD Sigar Penjalin), *Wawancara*, Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung, 19 Oktober 2022.

⁷⁹ Muhamad Khalid Iswadi, "Distorsi Pesan Pernikahan Usia Anak pada Naskah Lontar Rengganis (Studi Pernikahan Usia Anak Masyarakat Sasak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)", (*Tesis*, UIN Mataram, 2022), 6.

⁸⁰ Peraturan Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Usia Memulang.

5. Faktor keagamaan

Ulama klasik Islam cenderung untuk tidak memberikan batasan usia minimal seorang Muslim boleh menikah. Suatu pernikahan sudah dapat sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Pemahaman seperti ini masih terus terhegemoni di kalangan Tokoh Agama atau Tuan Guru di KLU. Hal ini diakui oleh Bapak Sa'i, S.Pd. kepada peneliti, di mana beliau pernah menghadapi Tokoh Agama (Islam) yang diketahui tidak mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Namun setelah melakukan dialog bersama membahas urgensi pencegahan pernikahan dini, bahwa pernikahan dini lebih banyak *mudharat* nya daripada *mashlahat* nya, akhirnya Tokoh Agama tersebut mau untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.⁸¹

Terdapat juga para Tuan Guru di KLU yang mendukung batas usia minimal pernikahan adalah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diungkapkan oleh Dr. TGH. Najmul Ahyar yang sekaligus sebagai salah satu Tuan Guru di KLU.⁸²

Berbagai negara Islam di dunia telah banyak yang menentukan batasan usia minimal dalam pernikahan. Hal ini artinya mereka sepakat bahwa pernikahan akan lebih baik dilakukan saat calon mempelai telah dewasa, dengan menggunakan umur sebagai tolak ukurnya. Berikut tabel

⁸¹ Sa'i, S.Pd. (Ketua MKD Pemenang Barat sekaligus Ketua MKD KLU), *Wawancara*, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, 22 Agustus 2022.

⁸² Dr. TGH. Najmul Ahyar (Bupati KLU periode 2016 - 2020), *Wawancara*, Pemenang, 04 Oktober 2022.

usia minimal pernikahan di berbagai negara Islam di dunia.⁸³

Tabel 2.1
Usia Minimal Pernikahan di Berbagai Negara Islam di Dunia

No	Negara	Batasan Umur		No	Negara	Batasan Umur	
		Lk	Pr			Lk	Pr
1.	Aljazair	21	18	7.	Lebanon	18	17
2.	Bangladesh	21	18	8.	Libya	18	16
3.	Mesir	18	16	9.	Malaysia	18	16
4.	Tunisia	19	17	10.	Maroko	18	15
5.	Iraq	18	18	11.	Pakistan	18	18
6.	Yordania	16	15	12.	Turki	17	15

Keterangan:

Lk : laki-laki

Pr : perempuan

Sehingga dengan fakta masih maraknya upaya pernikahan dini di KLU, maka setiap elemen masyarakat, baik Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat maupun Tokoh Masyarakat harus bersama-sama mendukung upaya pencegahan pernikahan dini di KLU. Hal ini tidak lain untuk menciptakan masyarakat yang madani.

⁸³ Moh. Hatta, "Berbagai Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Al-Qanun*, 19: 1, Juni 2016, 77.

BAB III

IMPLEMENTASI PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2017 TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KLU

A. Makna, Latar Belakang, Sejarah dan Muatan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa

1. Makna dan latar belakang pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017

Secara bahasa, Majelis Krama Desa terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yaitu “majelis” artinya tempat, “krama” artinya tata cara “desa” artinya suatu wilayah. Sehingga Majelis Krama Desa menurut bahasa artinya tempat atau majelis yang menjaga tata krama di desa. Menurut pengakuan Dr. TGH. Najmul Ahyar, bahwa penggunaan nama Majelis Krama Desa terinspirasi dari nama lembaga-lembaga adat pada suku sasak, seperti *Krama Banjar Urip Pati*, *Krama Gubuk* dan *Krama Desa*.⁸⁴ Majelis Krama Desa adalah bentuk pengejawantahan dari lembaga-lembaga tradisional Suku Sasak tersebut ke dalam bentuk yang lebih modern. Memperhatikan lingkup keanggotaannya, maka MKD lebih mirip dengan *Krama Desa*.

Masyarakat suku sasak telah lama mengenal sebuah bentuk kelembagaan masyarakat yang fungsinya adalah mengatur tata cara dalam kehidupan bermasyarakat. Wadah ini dikenal dengan istilah *krama*. Konsep *krama* pada masyarakat Suku Sasak terbagi menjadi dua ranah,

⁸⁴ Dr. TGH. Najmul Ahyar (Bupati KLU periode 2016 - 2020), *Wawancara*, Pemenang, 04 Oktober 2022.

yakni *krama* sebagai lembaga adat dan *krama* sebagai aturan pergaulan sosial.⁸⁵

Krama sebagai lembaga adat terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: *krama banjar urip pati*, *krama gubuk* dan *krama desa*.

Krama banjar urip pati artinya lembaga yang keanggotaannya terbatas pada masyarakat dusun dan bergerak pada bidang kebanjaran atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan ritual kehidupan maupun kematian. *Krama banjar urip pati* terdiri dari berbagai jenis, di antaranya yaitu *krama banjar subak*, *krama banjar merariq*, *krama banjar mate*, dan *krama banjar haji*.

Krama gubuk memiliki keanggotaan yang lebih luas, yakni masyarakat gubuk (dasan, dusun dan kampung). Adapun *krama desa* artinya lembaga atau majelis adat pada tingkat desa. Keanggotaannya terdiri dari *Pemasungan* (Kepala Desa Adat), *Juru Arah* (Pembantu Kepala Desa), *Jaksa* (Hakim Desa), *Luput* (Koordinator Kesejahteraan Desa) dan *Kiai Penghulu*.

Sedangkan *krama* sebagai aturan kehidupan sosial juga terbagi ke dalam berbagai jenis, seperti *Titi Krama*, *Bahasa Krama*, dan *Aji Krama*.

Masyarakat KLU biasanya menyelesaikan suatu persoalan di Berugaq. Berugak adalah sejenis bangunan yang beratap ilalang, bertiang empat maupun enam, yang terletak di samping atau di depan rumah.⁸⁶ Secara filosofis,

⁸⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok", *Mabasan*, 12: 1, Juni 2018, 67.

⁸⁶ Tim Penyusun Kamus Sasak-Indonesia, *Kamus Sasak Indonesia*, (NTB: Kantor Bahasa, 2017), 84.

masyarakat KLU menganggap bahwa Beruqaq merupakan tempat yang agung dan memiliki nilai yang sakral.⁸⁷

Latar belakang pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 yaitu untuk melestarikan nilai-nilai yang telah tertanam di tengah masyarakat KLU dari zaman dahulu sampai dengan hari ini. Nilai yang dimaksud adalah nilai musyawarah untuk mufakat, apabila terjadi sengketa maupun konflik, maka penyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat lah yang dikedepankan.⁸⁸

Nilai musyawarah untuk mufakat ini tidak hanya tertanam pada masyarakat di KLU, namun telah menjadi bagian pula dalam prinsip-prinsip kearifan lokal pada Suku Sasak dalam lingkup yang lebih luas. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, masyarakat Suku Sasak akan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dibandingkan mencari kalah atau menang.

Terdapat beberapa ungkapan-ungkapan khas dalam masyarakat Suku Sasak (*sesenggak*) yang menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Misalnya “*empak bau, aiq meneng, tunjung tilah*” artinya “ikan tertangkap, air tetap jernih, bunga teratai tidak rusak, tetap utuh”. Maksudnya adalah dalam menyelesaikan suatu sengketa harus berorientasi pada kepuasan dari kedua belah pihak, tidak ada yang merasa dimenangkan ataupun dikalahkan.⁸⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸⁷ Dr. TGH. Najmul Ahyar (Bupati KLU periode 2016 - 2020), *Wawancara*, Pemenang, 04 Oktober 2022.

⁸⁸ Dr. TGH. Najmul Ahyar (Bupati KLU periode 2016 - 2020), *Wawancara*, Pemenang, 04 Oktober 2022.

⁸⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, “Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok”, *Mabasan*, 12: 1, Juni 2018, 82.

Pasal 1 angka 10, cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁹⁰ Namun mengapa dari berbagai cara tersebut yang dipilih untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa pada MKD di KLU menggunakan metode mediasi, hal ini diputuskan dengan pertimbangan bahwa metode mediasi lah yang paling mendekati untuk merepresentasikan nilai musyawarah untuk mufakat pada masyarakat KLU.

Lebih lanjut, pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 juga bertujuan agar MKD dapat menjadi wadah yang mempertemukan berbagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat, yaitu sistem hukum positif, sistem hukum agama (Islam) maupun sistem hukum adat. Oleh sebab itu, dalam proses mediasi di MKD harus menghadirkan setidaknya 4 (empat) unsur masyarakat, yaitu pihak Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.⁹¹

Pertemuan 3 (tiga) sistem hukum ini merupakan representasi dari semangat istilah “*wetu telu*”, yaitu “*wet*” artinya wilayah, “*tu*” artinya *tau* atau orang dan “*telu*” artinya tiga. Maksudnya adalah MKD merupakan pengejawantahan dari *wetu telu* atau wilayah yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat.⁹²

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10.

⁹¹ Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (2).

⁹² Dr. TGH. Najmul Ahyar (Bupati KLU periode 2016 - 2020), *Wawancara*, Pemenang, 04 Oktober 2022.

Istilah *Wetu Telu* erat kaitannya dengan pemahaman keagamaan masyarakat di KLU.⁹³ Namun untuk maknanya, *wetu telu* memiliki makna yang beragam menurut berbagai literatur. Salah satu yang populer adalah menurut Erni Budianti, *wetu* berasal dari kata “*metu*” yang artinya muncul atau datang dari, adapun “*telu*” artinya tiga. Semua makhluk hidup muncul (*metu*) melalui tiga macam sistem reproduksi, yaitu melahirkan (*menganak*) seperti pada manusia dan mamalia, bertelur (*menteluk*) seperti pada burung dan berkembang biak dari benih dan buah (*mentiuik*) seperti pada biji-bijian. *Menganak*, *menteluk* dan *mentiuik* secara simbolis merepresentasikan makna harfiah *metu telu*.⁹⁴

Akan tetapi penelitian ini tidak akan memperdebatkan keragaman makna dari *wetu telu* tersebut. melainkan penggunaannya lebih kepada untuk menegaskan bahwa semangat *wetu telu* yang disampaikan oleh Dr. TGH. Najmul Ahyar di atas adalah salah satu dasar gagasan atau ide dari bentuk kelembagaan MKD menurut Perbup Nomor 20 Tahun 2017.

2. Sejarah pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017

Proses pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dilakukan dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat di KLU, di antaranya seperti elemen pemerintah KLU, elemen masyarakat adat, elemen akademisi, elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai elemen lainnya. Keterlibatan berbagai

⁹³ Saat ini Islam *wetu telu* dapat ditemukan di KLU bagian Kecamatan Bayan saja.

⁹⁴ Erni Budianti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, terj. Noor Choliz dan Hairus Salim Hs., (Yogyakarta: LkiS, 2000), 138.

elemen masyarakat ini dimaksudkan agar terwakilkannya setiap kepentingan masyarakat KLU.⁹⁵

Pembentukan Perbup ini memperoleh banyak dukungan dari masyarakat, sebab dianggap sebagai sebuah solusi yang dinanti-nanti selama ini. Sebuah wadah yang dapat mendamaikan sengketa dan konflik di tengah masyarakat desa, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai yang tertanam di tengah masyarakat KLU.

Selanjutnya, disampaikan juga oleh Bapak Mahti, S.Pd. sebagai salah satu orang yang ikut terlibat pada saat proses pembentukan Perbup Nomor 20 tahun 2017, bahwa kehadiran MKD di desa juga untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi lembaga yang ada di Desa.⁹⁶

3. Muatan Perbup Nomor 20 Tahun 2017

Pada 5 Juni tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara resmi mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa.⁹⁷ Peraturan Bupati ini menjadi penting sebab menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat KLU merupakan sebuah kearifan lokal yang patut untuk dijaga eksistensinya. Majelis Krama Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi sengketa di Desa.

Landasan yuridis dari peraturan ini yaitu: a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; b) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat; c)

⁹⁵ Dr. TGH. Najmul Ahyar (Bupati KLU periode 2016 - 2020), *Wawancara*, Pemenang, 04 Oktober 2022.

⁹⁶ Bapak Mahti, S.Pd. (Aparatur Desa Kayangan sekaligus Anggota MKD), Desa Kayangan Kecamatan Kayangan, 11 Oktober 2022.

⁹⁷ Pada saat itu jabatan Bupati dijabat oleh Dr. H. Najmul Akhyar, S.H. M.H. dengan Wakil Bupati yaitu H. Sarifudin, S.H. M.H. periode 2016-2020.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; i) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025; j) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021.

Perbup ini sebagai landasan hukum untuk hadirnya Majelis Krama Desa (selanjutnya MKD) yang dibentuk oleh setiap Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara (selanjutnya KLU). Secara struktural, MKD berkedudukan sebagai mitra dari Pemerintah Desa. Kehadiran MKD dihajatkan untuk membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Sehingga dapat membina kerukunan warga masyarakat dan memelihara perdamaian masyarakat Desa.

Pasal 5 menyebutkan bahwa MKD mempunyai beberapa fungsi, yaitu: *pertama*, memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa; *kedua*, mengembangkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga desa dan Pemerintah Desa dalam menyelamatkan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa; dan *ketiga*, mendokumentasikan dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di

masyarakat.⁹⁸ Sengketa yang dimaksud dalam Pasal 5 di atas dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 bahwa lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada MKD adalah tindak pidana ringan (tipiring) yang termasuk delik aduan, perkara perdata, atau sengketa adat.⁹⁹

Pembentukan MKD oleh Pemerintah Desa dilakukan melalui empat tahapan. Dimulai dengan Pemerintah Desa menyusun draf Peraturan Desa tentang MKD lalu draf tersebut dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah disetujui oleh BPD, selanjutnya ditetapkanlah Peraturan Desa mengenai pembentukan MKD. Terakhir, Pemerintah Desa menetapkan pengurus MKD berdasarkan hasil musyawarah Desa. Biaya operasional MKD didapatkan dari APBDesa dan/atau APBD. MKD juga dapat menerima sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat, baik yang bersumber dari pemerintah, lembaga pemerintahan, swasta maupun perorangan.

Susunan kepengurusan MKD setidaknya terdiri dari ketua (merangkap anggota), sekretaris (merangkap anggota), bendahara (merangkap anggota) dan anggota. Kepengurusan MKD harus berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

Ketika suatu sengketa ingin diselesaikan melalui MKD, maka terlebih dahulu harus datang dan melapor kepada pihak MKD. Lebih jelasnya berikut paparan tahapan penyelesaian sengketa melalui MKD.

⁹⁸ Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa Pasal 5.

⁹⁹ Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa Pasal 18.

- a. Masyarakat Desa secara individu atau kelompok melaporkan sengketa kepada MKD baik secara lisan dan atau tertulis
- b. Laporan secara lisan tersebut kemudian dibuat dalam bentuk tertulis oleh sekretaris MKD yang ditandatangani/Cap Jempol oleh pihak pelapor
- c. Laporan sengketa tersebut selanjutnya diverifikasi dan diperdalam oleh MKD
- d. MKD menjadwalkan pertemuan mediasi untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan diterima dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa
- e. Apabila para pihak sepakat untuk berdamai, MKD membuat akta perdamaian dengan mengetahui Kepala Desa
- f. Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, MKD membuat berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal

B. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Utara

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman untuk membedah implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di KLU, khususnya pada upaya pencegahan pernikahan dini. Menurut Friedman, implementasi suatu hukum ditentukan oleh penegakan sistem hukum itu sendiri. Namun dalam bukunya *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Friedman tidak memberikan sebuah definisi khusus terhadap sistem hukum. Sebab, “sistem hukum bukan konsep yang dirumuskan secara

pasti dalam dunia sosial”.¹⁰⁰ Meskipun tidak memberikan sebuah definisi yang pasti perihal sistem hukum, Friedman mengungkapkan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan dari sub-sistem, yang terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu substansi hukum, struktural hukum dan budaya hukum.

1. Implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di KLU

Pada pokoknya, untuk mengetahui terimplementasi atau tidaknya Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di KLU dapat diketahui dengan melihat apakah MKD di setiap desa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau justru sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 13 (tiga belas) MKD yang ada di KLU, peneliti menemukan bahwa tidak semua MKD dari desa-desa tersebut yang berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Padahal dengan adanya Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di KLU, membuktikan bahwa Pemerintah Daerah KLU berpihak kepada masyarakat KLU, sebisa mungkin masyarakat dapat hidup dalam lingkungan sosial yang damai, di mana tidak terdapat praktik pernikahan dini di dalamnya. Akan tetapi, regulasi tidak akan mampu untuk berlaku efektif, apabila tidak didukung dengan struktural maupun budaya masyarakat.

Setidaknya terdapat 5 (lima) MKD yang tidak berfungsi dengan baik. Sisanya, 8 (delapan) MKD telah berfungsi dengan baik. Lebih lanjut, tidak semua MKD peneliti temukan pernah mencegah terjadinya pernikahan dini. Dari 8 (delapan) MKD yang berfungsi, hanya 4 MKD yang peneliti temukan pernah mencegah terjadinya pernikahan dini.

¹⁰⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 1.

Namun perlu digaris bawahi, peneliti menemukan bahwa praktik pencegahan pernikahan dini lebih banyak diselesaikan di tingkat Kepala Dusun. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan pertimbangan. Sehingga peneliti hanya menemukan 4 (empat) MKD saja yang pernah mencegah pernikahan dini di KLU. Hal ini disampaikan oleh Bapak Taisir, S.Sos. selaku Ketua MKD di Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung.¹⁰¹ Ungkapan serupa peneliti temukan pada berbagai MKD lainnya di KLU.

Berikut tabel rincian MKD di KLU yang beroperasi dan tidak, serta yang pernah atau tidak pernah mencegah pernikahan dini.

Tabel 3.1
MKD yang Berfungsi dan Tidak, Serta yang Pernah dan Tidak Mencegah Pernikahan Dini

No	Kecamatan	MKD	Berfungsi (ya/tidak)	Mencegah Nikah Dini (ya/tidak)
1.	Pemenang	Pemenang Barat	Ya	Ya
		Pemenang Timur	Ya	Tidak
2.	Tanjung	Tanjung	Ya	Tidak
		Sigar Penjalin	Ya	Ya
		Medana	Ya	Tidak
3.	Gangga	Gangga	Ya	Tidak
		Rempek	Ya	Tidak
		Gondang	Tidak	Tidak
4.	Kayangan	Kayangan	Ya	Ya

¹⁰¹ Taisir, S.Sos. (Ketua MKD Sigar Penjalin), *Wawancara*, Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung, 19 Oktober 2022.

		Santong	Tidak	Tidak
		Selengen	Tidak	Tidak
5.	Bayan	Bayan	Tidak	Tidak
		Sambik Elen	Tidak	Tidak
		Loloan	Ya	Ya

Catatan: Tabel diolah oleh Peneliti berdasarkan hasil penelitian.

Penyebab 5 (lima) MKD di KLU di atas tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia yang tidak optimal
- b. Kekurangan dana operasional
- c. Tidak mendapat dukungan dari Desa
- d. Minimnya permohonan masyarakat untuk dimediasi

Faktor pertama yaitu sumber daya manusia yang menjadi bagian dari struktural MKD yang tidak optimal. Tidak dapat dipungkiri, bahwa memang menjadi pengurus MKD tidak dapat menjadi pekerjaan pokok, sebab tidak dapat memiliki gaji tetap seperti Aparatur Desa. Banyak dari pengurus MKD yang posisinya di MKD hanyalah sebagai sampingan, mereka sehari-hari memiliki pekerjaan pokok, seperti menjadi guru, dosen, petani, dan pedagang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zainudin.¹⁰² Ungkapan serupa peneliti temukan pada berbagai MKD lainnya di KLU.


Salah satu komponen sub-sistem struktural hukum dalam Perbup KLU Nomor 20 Tahun 2017 yakni para

¹⁰² Zainudin (Aparatur Desa Gondang), *Wawancara*, Desa Gondang Kecamatan Kayangan, 8 Oktober 2022.

struktural dari MKD.¹⁰³ Dengan tidak optimalnya sumber daya manusia pada beberapa MKD di KLU, menjadikan implementasi Perbup KLU Nomor 20 Tahun 2017 cacat atau belum terimplementasi sepenuhnya.

Gambar 3.1

Contoh Struktural MKD di KLU (MKD di Desa Pemenang Barat)



Struktural hukum yang optimal seharusnya mampu sebagai petugas yang menjaga agar suatu peraturan hukum dapat terimplementasi dengan baik. Sesuai dengan batas-batas yang diharapkan. Sebaliknya, ketika struktural MKD di KLU dalam hal ini sebagai struktural hukum dalam sebuah komponen sistem hukum tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan, maka resiko yang dapat terjadi adalah MKD tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana temuan pada penelitian ini yang telah peneliti paparkan sebelumnya.

¹⁰³ Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa Pasal 15 ayat (2) bahwa kepengurusan MKD terdiri dari unsur: 1) tokoh adat desa; 2) tokoh agama; 3) pemerintah desa; dan 4) tokoh masyarakat.

Namun perlu digaris bawahi, bahwa tidak semua MKD memiliki sumber daya manusia yang buruk, terdapat pula MKD lainnya dengan sumber daya yang baik. Sebagaimana nampak di Desa Kayangan Kecamatan Kayangan yang diakui oleh Bapak Mahti, S.Pd.¹⁰⁴

Faktor kedua yaitu kekurangan dana operasional, dalam proses memediasi suatu perkara, mutlak untuk menghadirkan para pihak yang bersengketa. Selain itu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perbup Nomor 20 Tahun 2017, bahwa dalam proses memediasi suatu perkara, setidaknya harus melibatkan 4 (empat) unsur masyarakat, yaitu dari Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Desa. Memanggil pihak-pihak tersebut tentu saja setidaknya membutuhkan dana, minimal untuk mengganti “uang bensin”.

Namun MKD terkadang tidak sanggup melakukannya, sebab MKD hanya memiliki anggaran rata-rata sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja tiap tahunnya. Nominal tersebut dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan MKD selama setahun. Terlebih, dalam menyelesaikan sebuah sengketa, tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu kali pertemuan mediasi, harus dilakukan berkali-kali. Menurut Bapak Taisir, S.Sos. idealnya MKD setidaknya membutuhkan dana operasional Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk satu tahun.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Bapak Mahti, S.Pd. (Aparatur Desa Kayangan sekaligus Anggota MKD), Desa Kayangan Kecamatan Kayangan, 11 Oktober 2022.

¹⁰⁵ Taisir, S.Sos. (Ketua MKD Sigar Penjalin), *Wawancara*, Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung, 19 Oktober 2022.

Begitu minimnya jumlah anggaran operasional MKD selama ini, tidak jarang menghambat MKD untuk berkegiatan. Seperti yang diakui oleh Bapak Mahti, S.Pd. bahwa pernah suatu hari ketika anggaran MKD di Desa Kayangan Kecamatan Kayangan sudah hampir habis, namun ada yang harus dirapatkan oleh MKD, pada akhirnya MKD rapat dengan menumpang pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa.¹⁰⁶

Salah satu komponen sub-sistem dari sistem hukum adalah materi hukum. Materi hukum Perbup Nomor 20 Tahun 2017 yang banyak dikeluhkan adalah perihal tidak jelasnya berapa jumlah nominal anggaran yang bisa didapatkan oleh MKD melalui Desa masing-masing. Sehingga terjadi keambiguan dalam praktiknya. Antara satu MKD dengan MKD lainnya di KLU mendapatkan anggaran yang beragam.

Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa.

Ayat 1: Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan MKD berasal dari APBDesa dan/atau APBD.

Ayat 2: MKD dapat menerima sumbangan dan/atau hibah yang bersifat tidak mengikat yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Pemerintah dan/atau swasta maupun perorangan.

Materi hukum yang lemah dapat berakibat pada penegakan hukum yang tidak berfungsi dengan optimal. Hal ini terbukti terjadi pada MKD di KLU. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menemukan banyak struktural atau keanggotaan MKD yang mengeluh dan menurut

¹⁰⁶ Bapak Mahti, S.Pd. (Aparatur Desa Kayangan sekaligus Anggota MKD), Desa Kayangan Kecamatan Kayangan, 11 Oktober 2022.

pengakuan mereka, minimnya anggaran berdampak pada operasional MKD selama ini.

Faktor Ketiga yaitu tidak mendapatkan dukungan atau *support* dari pihak Desa. Tidak semua Desa memahami arti penting dari kehadiran MKD serta semangat perdamaian dan kerukunan yang dibawa oleh MKD, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perbup Nomor 20 Tahun 2017. Tidak semua Desa memahami situasi MKD yang memiliki dana operasional yang minim, sehingga harapan MKD adalah Desa dapat mendukung kehadiran mereka.

Salah satunya disampaikan oleh Bapak Abdul Wahab selaku anggota MKD di Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang. Setidaknya pihak Desa dapat mendukung keberlangsungan MKD di Desa mereka dengan menawarkan agar berkegiatan dengan menumpang pada kegiatan di Desa. Dengan begitu maka setidaknya beban MKD akan berkurang. Atau membantu dalam hal sarana dan prasarana, seperti lokasi untuk melakukan mediasi, maupun ATK yang dapat membantu berfungsinya MKD. Pihak Desa yang tidak mendukung kehadiran MKD ini menjadi keluhan tersendiri beberapa anggota MKD di KLU yang telah peneliti teliti.¹⁰⁷

Keadaan ini juga mendapatkan keprihatinan dari pihak Aparatur Desa, mengingat kehadiran MKD di Desa sebenarnya dapat sangat membantu pihak Desa dalam menangani sengketa masyarakatnya. Salah satunya diakui oleh Bapak Zulkarnaen sebagai salah satu Aparatur di Desa Bayan Kecamatan Bayan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Abdul Wahab (Anggota MKD), *Wawancara*, Pemenang Timur, 20 Agustus 2022.

¹⁰⁸ Zulkarnaen (Aparatur Desa Bayan), *Wawancara*, Desa Bayan Kecamatan Bayan, 12 Oktober 2022.

Salah satu komponen lainnya dari sub-sistem struktural hukum dalam Perbup KLU Nomor 20 Tahun 2017 yakni Pemerintah Desa.

Pasal 2 (2): MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa.

MKD dibentuk langsung oleh Desa melalui Peraturan Desa masing-masing di KLU. Kedudukan dan bentuk kelembagaan MKD adalah sebagai mitra dari Pemerintah Desa. Maka dapat dipahami, sebagai mitra, sudah seharusnya keduanya saling mendukung atau *support* setiap kegiatan masing-masing.

Terlebih dengan mempertimbangkan situasi dari MKD sampai saat ini yang masih minim dengan anggaran, maka sudah selayaknya pihak Pemerintah Desa untuk mendukung keberlangsungan MKD. Dengan mengoptimalkan peran Pemerintah Desa, maka dapat mendukung pengimplementasian Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di KLU.

Faktor Keempat yaitu minimnya permohonan masyarakat untuk dimediasi oleh MKD. Menurut Bapak Sa'i, S.Pd. hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang manfaat menyelesaikan suatu sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan metode mediasi. Terdapat berbagai keuntungan yang akan didapatkan, dibandingkan apabila menyelesaikannya melalui jalur litigasi.¹⁰⁹ Sebagaimana yang diakui oleh Ibu Widari bahwa dirinya tidak begitu

¹⁰⁹ Sa'i, S.Pd. (Ketua MKD Pemenang Barat sekaligus Ketua MKD KLU), *Wawancara*, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, 22 Agustus 2022.

mengetahui terkait tugas dan fungsi maupun manfaat dari kehadiran MKD di Desanya.¹¹⁰

Salah satu komponen sub-sistem dari sistem hukum adalah kultur atau budaya hukum masyarakat tempat hukum tersebut diimplementasikan. Pada dasarnya, masyarakat KLU telah memiliki nilai-nilai musyawarah-mufakat atau mediasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Namun yang menjadi penghambat pengimplementasian Perbup Nomor 20 Tahun 2017 melalui MKD di KLU adalah karena belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah maupun *stakeholders* terkait, mengenai keberadaan MKD di setiap Desa di KLU. Apa saja yang dapat masyarakat lakukan melalui MKD. Sehingga upaya pemerataan sosialisasi ini mutlak untuk dilakukan, dalam rangka mengimplementasikan Perbup Nomor 20 Tahun 2017.

2. Upaya MKD dalam Mencegah Pernikahan Dini di KLU

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dari 13 (tiga belas) desa yang diteliti, hanya 4 (empat) MKD yang pernah melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di KLU, selebihnya belum pernah. Dari keempat mediasi tersebut, seluruh pasangan muda-mudi tersebut berhasil dicegah pernikahannya.

Kasus Pertama, yaitu pencegahan pernikahan dini yang dilakukan MKD di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang pada bulan Juni tahun 2021. Pada mulanya, pernikahan ini akan berlangsung antara seorang laki-laki berinisial JL berusia 20 tahun dengan seorang perempuan berinisial ML berusia 15 tahun. Diketahui, bahwa calon pengantin laki-laki yang mengajak calon pengantin perempuan untuk menikah, atas dasar cinta. Keduanya

¹¹⁰ Widari (masyarakat), *Wawancara*, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, 19 Oktober 2022.

berdomisili di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang. Pada kasus ini, yang belum mencukupi batas minimal untuk menikah (19 tahun) oleh perundang-undangan adalah calon mempelai perempuan. Upaya pencegahan pernikahan dini melalui mediasi yang dilakukan MKD Desa Pemenang Barat ini pun berhasil dilakukan. Pasangan tersebut akhirnya menunda pernikahan sampai calon pengantin perempuan memenuhi syarat. Pernikahan ini berhasil dicegah salah satunya disebabkan oleh calon pengantin perempuan yang memilih untuk menunggu agar dirinya lebih siap secara fisik maupun mental.¹¹¹

Kasus Kedua, yaitu pencegahan pernikahan yang dilakukan MKD di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung pada bulan Agustus 2022. Disampaikan oleh Bapak Taisir, S.Sos. pada mulanya, pernikahan ini akan berlangsung antara seorang laki-laki berinisial Z yang berusia 18 tahun dengan seorang perempuan berinisial I yang berusia 19 tahun. Diketahui, motivasi kedua calon mempelai untuk menikah atas dasar suka sama suka dan dipengaruhi oleh situasi lingkungan. Keduanya berdomisili di Kecamatan Tanjung. Pada kasus ini, yang belum mencukupi batas minimal usia pernikahan menurut ketentuan perundang-undangan adalah calon pengantin laki-laki. Proses mediasi untuk mencegah terjadinya pernikahan di antara keduanya berhasil dilakukan dengan kesepakatan mereka akan menunda pelaksanaan pernikahan sampai dengan calon pengantin laki-laki memenuhi syarat. Alasan calon pengantin untuk menunda pernikahan ini adalah untuk

¹¹¹ Dokumen Berita Acara Majelis Krama Desa Pemenang Barat.

menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu, serta adanya dorongan dari orang tuanya.¹¹²

Kasus Ketiga, yaitu pencegahan pernikahan yang dilakukan oleh MKD di Desa Kayangan Kecamatan Kayangan pada bulan Mei tahun 2021. Disampaikan oleh Bapak Mahti, S.Pd. pada mulanya akan dilangsungkan pernikahan antara laki-laki berinisial H yang berusia 21 tahun dengan seorang perempuan berinisial BD yang berusia 16 tahun. Diketahui, motivasi calon pengantin perempuan untuk menikah adalah karena diawali dari konflik antara dirinya dengan orang tuanya, di mana ia menginginkan untuk dibelikan sebuah motor baru, namun ia tidak mendapatkannya dan oleh calon pengantin laki-laki akan dibelikan motor tersebut apabila mereka menikah. Adapun motivasi calon pengantin untuk menikah, karena diajak oleh calon pengantin perempuan. Calon pengantin laki-laki berdomisili di Kota Mataram dan calon pengantin perempuan berdomisili di Desa Kayangan Kecamatan Kayangan. Pada kasus ini, yang belum cukup umur adalah calon pengantin perempuan. Proses mediasi untuk mencegah terjadinya pernikahan di antara keduanya berhasil dilakukan dengan kesepakatan mereka akan menunda pelaksanaan pernikahan sampai dengan calon pengantin perempuan cukup umur. Alasan calon pengantin untuk menunda pernikahan ini adalah untuk menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu.¹¹³

Kasus Keempat, yaitu pencegahan pernikahan yang dilakukan oleh MKD di Desa Loloan Kecamatan Bayan pada bulan Mei tahun 2022. Disampaikan oleh

¹¹² Taisir, S.Sos. (Ketua MKD Sigar Penjalin), *Wawancara*, Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung, 19 Oktober 2022.

¹¹³ Bapak Mahti, S.Pd. (Aparatur Desa Kayangan sekaligus Anggota MKD), Desa Kayangan Kecamatan Kayangan, 11 Oktober 2022.

Bapak Asmadi. Pada mulanya akan dilangsungkan pernikahan antara laki-laki berinisial AS yang berusia 16 tahun dengan seorang perempuan berinisial NF yang berusia 16 tahun pula. Diketahui, motivasi calon pengantin keduanya untuk menikah adalah karena saling menyukai. Kedua calon mempelai belum cukup umur untuk menikah, sehari-hari keduanya masih bersekolah. Keduanya berdomisili di Desa Loloan Kecamatan Bayan. Proses mediasi untuk mencegah terjadinya pernikahan di antara keduanya berhasil dilakukan dengan kesepakatan mereka akan menunda pelaksanaan pernikahan sampai dengan kedua calon mempelai cukup umur. Alasan keduanya untuk menunda pernikahan mereka sebab mendapatkan dorongan dari berbagai pihak, keluarga, sekolah dan MKD di Desa Loloan.¹¹⁴

Berikut pemaparan kronologi keempat kasus pencegahan pernikahan dini di atas ke dalam sebuah tabel.

Tabel 3.2

Kronologi Pencegahan Pernikahan Dini pada MKD di KLU

No	MKD	Kronologi	Usia (L/P)	Tercegah (Ya/Tidak)
1	Pemena ng Barat	- CP laki-laki mengajak CP perempuan untuk menikah karena keduanya saling mencintai. - CP perempuan setuju menunda pernikahan untuk mempersiapkan fisik dan mental	L (20 tahun) P (15 tahun)	Ya

¹¹⁴ Asmadi (Sekretaris MKD Desa Loloan), *Wawancara*, Desa Loloan Kecamatan Bayan, 06 September 2022.

2.	Tanjung	- keduanya saling mencintai dan sepakat untuk menikah - keduanya setuju menunda pernikahan agar bisa melanjutkan sekolah dan mendapatkan dorongan dari orang tua.	L (18 tahun) P (19 tahun)	Ya
3.	Kayang an	- CP perempuan yang ingin menikah karena kecewa keinginannya tidak terpenuhi - CP perempuan setuju menunda pernikahannya karena ingin melanjutkan sekolah	L (21 tahun) P (16 tahun)	Ya
4.	Loloan	- keduanya sepakat untuk menikah karena saling mencintai - keduanya setuju untuk menunda pernikahan mereka karena mendapatkan dorongan dari lingkungan (sekolah dan keluarga)	L (16 tahun) P (16 tahun)	Ya

Catatan: Tabel diolah oleh Peneliti berdasarkan hasil penelitian.

Keterangan:

CP : calon pengantin

L : laki-laki

P : perempuan

Dari keempat kasus pencegahan pernikahan dini di atas, para pasangan tersebut belum ada yang melanjutkan pernikahan mereka yang tertunda.

Perbup Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 19 menjelaskan tahapan sebuah persoalan dapat dimediasi oleh MKD, yaitu:

- 1) Masyarakat Desa secara individu atau kelompok melaporkan sengketa kepada MKD baik secara lisan dan atau tertulis
- 2) Laporan secara lisan tersebut kemudian dibuat dalam bentuk tertulis oleh sekretaris MKD yang ditandatangani/Cap Jempol oleh pihak pelapor
- 3) Laporan sengketa tersebut selanjutnya diverifikasi dan diperdalam oleh MKD
- 4) MKD menjadwalkan pertemuan mediasi untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan diterima dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa
- 5) Apabila para pihak sepakat untuk berdamai, MKD membuat akta perdamaian dengan mengetahui Kepala Desa
- 6) Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, MKD membuat berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal

Secara garis besar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan suatu sengketa diselesaikan pada MKD di KLU telah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 19 di atas. Lebih lanjut, untuk proses mediasi dalam mencegah pernikahan dini oleh MKD di KLU yaitu sebagai berikut:

Pihak MKD akan menerima laporan dari masyarakat terkait adanya upaya praktik pernikahan dini. Laporan ini dilanjutkan prosesnya setelah dibuatkan dalam bentuk tulisan oleh anggota MKD yang bertugas. MKD lalu mengadakan rapat untuk membahas kevalidan laporan praktik upaya pernikahan dini.

Setelah terbukti memang benar akan adanya upaya praktik pernikahan dini, maka MKD menjadwalkan

mediasi untuk mencegahnya. Disiapkan untuk mengundang berbagai pihak terkait yang dapat membantu MKD dalam upaya memediasi pencegahan pernikahan dini. Pada proses mediasi untuk pencegahan pernikahan dini, selain anggota dari MKD sendiri yang telah terdiri dari berbagai elemen masyarakat, sebagaimana diatur di dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (2)¹¹⁵, juga dihadirkan berbagai pihak lain. Pihak yang kiranya dapat membantu upaya MKD dalam mencegah pernikahan dini, seperti Petugas Kesehatan ataupun Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak KLU.

Setelah semua pihak telah hadir, maka proses memediasi pasangan yang berupaya untuk menikah dini dimulai. Terlebih dahulu, MKD akan berusaha menggali motivasi dari pihak laki-laki dan perempuan, motivasi keduanya untuk menikah. Apakah dilakukan dengan kesadaran masing-masing (suka sama suka), adanya tekanan yang memaksa ataupun hamil duluan akibat pergaulan bebas.

Apabila ternyata keduanya menikah karena telah hamil duluan, maka upaya mediasi untuk mencegah pernikahan pun akan dilanjutkan dengan mengutamakan upaya bagaimana agar keduanya dapat menikah dan mendapat dispensasi pernikahan dari pengadilan, sehingga pernikahan keduanya dapat tetap tercatat dan diakui oleh hukum. Namun berbagai MKD yang diteliti, belum ada MKD yang menangani pasangan yang ternyata telah hamil duluan.

Apabila alasan keduanya di luar dari hamil duluan, keduanya berupaya untuk menikah karena suka sama suka

¹¹⁵ Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa Pasal 15 ayat (2) bahwa kepengurusan MKD terdiri dari unsur: 1) tokoh adat desa; 2) tokoh agama; 3) pemerintah desa; dan 4) tokoh masyarakat.

atau berbagai alasan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dilakukannya pernikahan dini, maka MKD akan melanjutkan proses mediasi untuk mencegah pernikahan tersebut.

Setelah memastikan motivasi dari pasangan tersebut, maka dilanjutkan dengan Mediator yang mempersilahkan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan nasihat mereka, agar keduanya setuju untuk menunda upaya pernikahan mereka sampai keduanya telah memenuhi batas minimal usia pernikahan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (19 tahun). Berikut rinciannya:

1) Tokoh Agama

Tokoh agama akan memberikan nasihat bahwa pernikahan dini memiliki lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan di dalamnya. Sebagai Muslim, lebih untuk menghindarinya. Pernikahan di usia dini juga sulit mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2) Tokoh Adat

Tokoh adat akan memberikan nasihat bahwa pernikahan harus disiapkan dengan bijak. Setidaknya telah memiliki pekerjaan agar mampu menghidupi keluarga.

3) Tokoh Masyarakat (biasanya Kepala Dusun)

Tokoh masyarakat akan memberikan nasihat bahwa pernikahan dini hanya akan menyulitkan mereka. Seperti dalam hal administrasi. Nantinya pernikahan mereka tidak bisa mendapatkan Buku Nikah maupun anak mereka kelak akan kesulitan mendapatkan Akta Kelahiran.

4) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa akan memberikan nasihat bahwa mereka tidak akan memfasilitasi apa pun apabila pernikahan dilanjutkan.

5) Petugas Kesehatan ataupun Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA)

Petugas Kesehatan ataupun LPPA memberikan nasihat bahwa dibutuhkan kedewasaan untuk menikah. Baik fisik maupun psikologis. Secara fisik, seorang perempuan akan memiliki risiko kematian lebih tinggi pada saat persalinan, begitu pula pada bayi yang dikandungnya. Adapun secara psikologis, dibutuhkan kedewasaan dalam menyikapi permasalahan, sehingga tidak mudah melakukan perceraian.

Gambar 3.2

Proses Mediasi dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini



Lokasi: MKD Pemenang Barat



Lokasi: MKD Kayangan

Berdasarkan paparan keterlibatan berbagai elemen di atas dalam memediasi pasangan yang berupaya untuk menikah dini, menganalisisnya menggunakan pembagian model mediasi oleh Lawrence Boulle. Maka model mediasi yang digunakan oleh MKD di KLU untuk mencegah pernikahan dini adalah mediasi model terapi/rekonsiliasi (*Transformative mediation/ terapeutik*). Boulle membagi

model mediasi menjadi 4 (empat), yaitu:¹¹⁶ Model penyelesaian (*settlement mediation*), Model fasilitasi (*facilitative mediation*), Model mediasi terapi atau rekonsiliasi (*Transformative mediation/ terapeutik*) dan Model mediasi normatif (*Evaluative mediation*).

Mediasi terapi/rekonsiliasi adalah mediasi yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa, namun juga rekonsiliasi para pihak. Hasil akhir dari mediasi ini, para pihak diharapkan dapat kembali menjaga hubungan baik. Fungsi mediator yaitu mendiagnosa apa yang menjadi penyebab sengketa para pihak, kemudian menengahnya dengan pendekatan psikologis dan emosional. Model mediasi ini biasanya dilakukan untuk menyelesaikan sengketa keluarga.

Penggunaan mediasi model terapi/rekonsiliasi oleh MKD di KLU nampak pada upaya MKD dalam memediasi pasangan yang berupaya menikah dini terlebih dahulu menggali motivasi keduanya untuk menikah. Kemudian untuk mencapai hasil akhir keduanya sepakat untuk mencegah pernikahan mereka, MKD menggunakan pendekatan psikologis dengan menasihati pasangan tersebut yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya hasil akhir mediasi ini bukan untuk memisahkan keduanya, melainkan hanya untuk menunda pernikahan mereka sampai memenuhi batas usia minimal menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan mediasi model terapi/rekonsilias oleh MKD di KLU adalah pilihan yang tepat untuk memediasi kasus pencegahan pernikahan dini. Sebab selain pasangan yang dimediasi setuju untuk menunda pernikahan mereka, juga sebagai sarana edukasi kepada keduanya. Sebelum

¹¹⁶ J. Stitt Allan, *Mediation: a Pratical Guide*, (London: Routledge Cavendish, 2004), 2.

memulai menjalankan sebuah bahtera rumah tangga, terlebih dahulu harus mempersiapkan diri, setidaknya baik fisik maupun mental.

Bagaimana akan menghasilkan keturunan yang berkualitas apabila terjadi stunting. Ibu yang melahirkan anaknya di usia yang belia cenderung anaknya berisiko terkena stunting. Bagaimana akan membentuk keluarga yang damai dan harmonis, apabila sehari-sehari dipenuhi dengan perkelahian.

Oleh sebab itu, setidaknya untuk mencegah berbagai permasalahan di atas, maka pernikahan sebaiknya dilakukan di usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah proses mediasi dipastikan bahwa pasangan yang berupaya untuk menikah dini berhasil untuk dicegah. Maka apabila merujuk kepada Perbup Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (5), tahapan selanjutnya adalah membuat akta perdamaian. Dilanjutkan pada ayat (6), bahwa akta perdamaian tersebut dapat didaftarkan pada Pengadilan.

Namun dengan mempertimbangkan minimnya jumlah Mediator Bersertifikat pada MKD di KLU, maka belum ada akta perdamaian yang sampai didaftarkan ke Pengadilan. Dikemukakan oleh Bapak Sa'i, S.Pd. bahwa untuk penyelesaian mediasi pencegahan pernikahan dini, belum ada yang didaftarkan ke Pengadilan, sebab tidak akan berpengaruh pada tujuan pokok dilakukannya mediasi ini. Hasil mediasi pasangan yang dicegah pernikahannya, apakah ditaati atau tidak, kembali kepada kesadaran keduanya. Apabila ditaati tentu akan sangat baik. Namun apabila nyatanya dilanggar, maka resiko ditanggung oleh

pasangan tersebut, bahwa pernikahan mereka belum bisa dicatatkan dan mendapatkan Buku Nikah.¹¹⁷

Kesimpulan pembahasan pada bab ini terkait implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU yaitu telah terimplementasi, meskipun belum secara keseluruhan. Sebab dari 13 MKD yang diteliti, diketahui bahwa tidak semua MKD berfungsi sebagaimana yang diharapkan, hanya 8 MKD yang telah berfungsi dan 5 MKD yang belum berfungsi.

Tidak menyeluruhnya implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dipengaruhi oleh sistem hukum dari Perbup itu sendiri. Sebagaimana teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman¹¹⁸, bahwa untuk mengetahui apakah suatu peraturan telah terimplementasi atau tidak dapat diketahui dengan sistem hukumnya. Sistem hukum di sini mencakup tiga hal, yakni materi hukum, struktural hukum dan budaya hukum.

Dari 8 MKD berfungsi yang telah dipaparkan sebelumnya, hanya 4 MKD yang berhasil memediasi pasangan yang berupaya untuk menikah dini untuk menunda pernikahan mereka. Keempat MKD tersebut yaitu MKD Pemenang barat, MKD Tanjung, MKD Kayangan dan MKD Loloan.

Tahapan-tahapan dalam memediasi sebuah kasus pencegahan pernikahan dini secara garis besar telah sesuai dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2017. Model mediasi pada MKD menggunakan pembagian model mediasi oleh Lawrence Boulle ada mediasi model terapi atau rekonsiliasi (*Transformative mediation/ terapeutik*).

¹¹⁷ Sa'i, S.Pd. (Ketua MKD Pemenang Barat sekaligus Ketua MKD KLU), *Wawancara*, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, 22 Agustus 2022.

¹¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 16.

BAB IV
BERBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20
TAHUN 2017 TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN
DINI DI KLU

Implementasi dari sebuah peraturan tidak terlepas dari berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari peraturan itu sendiri, Aparat Penegak dari peraturan tersebut, maupun situasi masyarakat di mana peraturan tersebut diterapkan. Hal-hal tersebut juga terjadi pada pengimplementasian Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di KLU melalui mediasi yang dilakukan oleh MKD yang berupaya untuk mencegah pernikahan dini.

Tidak dapat dipungkiri, dilihat dari berbagai komponen sistem hukum (materi hukum, struktural hukum dan budaya hukum), bahwa sistem hukum yang berlaku di tengah masyarakat KLU ada yang berakhir mendukung implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017, sebaliknya ada pula yang berakhir menghambat implementasi Perbup.

Unsur-unsur yang mendukung implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dalam mencegah pernikahan dini di KLU harus ditingkatkan lagi atau setidaknya dapat terus dijaga dan dirawat. Sebaliknya, unsur-unsur yang menghambat implementasi Perbup harus ditelaah kembali untuk kemudian diperbaiki, agar manfaat dari terimplementasinya Perbup ini dapat benar-benar dirasakan secara menyeluruh di KLU. Poin penting yang dapat dicapai adalah tercegahnya upaya pernikahan dini di KLU. Selain itu, poin penting lainnya yaitu: 1) membina kerukunan dan perdamaian masyarakat; 2) memelihara nilai-nilai lokal masyarakat KLU; 3) wadah untuk mempertemukan berbagai sistem hukum (positif, agama dan adat).

A. Faktor Pendukung Implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dalam Mencegah Pernikahan Dini

1. Materi Hukum

a. Memiliki landasan yuridis

Tujuan pembentukan MKD dalam Pasal 3 memiliki 3 tujuan, yaitu: membina kerukunan warga masyarakat Desa, memelihara perdamaian dan menangani sengketa di Desa. Lebih lanjut, ruang lingkup sengketa yang dimaksud pada Perbup ini dalam Pasal 18 terbagi menjadi 3, yaitu: tindak pidana ringan yang termasuk delik aduan, perkara perdata dan sengketa adat.

Meskipun kewenangan MKD untuk mencegah pernikahan dini tidak disebutkan secara harfiah dalam sebuah klausul tertentu, namun dapat ditarik benang merahnya melalui klausul pada Pasal 18. Disebutkan bahwa salah satu lingkup sengketa MKD adalah perkara perdata, salah satu lingkup perdata adalah urusan pernikahan.

Meskipun tidak begitu tepat memang menyebut upaya pencegahan pernikahan dini sebagai “sengketa perkara perdata”. Namun lebih lanjut, kewenangan MKD untuk memediasi pasangan yang berupaya untuk menikah dini dikuatkan oleh Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pernikahan Anak Pasal 23 ayat (3) disebutkan bahwa:

Pasal 23 ayat (3): dalam melaksanakan pencegahan perkawinan anak di tingkat desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah dapat melibatkan Bale Mediasi, Krama Desa atau lembaga lain di tingkat Desa/Kelurahan.

Klausul “Krama Desa” dalam Pasal 23 ayat (3) di atas dapat dipahami bahwa MKD adalah salah satu yang dimaksud, sehingga dapat mencegah pernikahan dini.

- b. Materi hukum diambil dari *Bottom-Up* atau dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat kemudian dijadikan peraturan formal

Suatu peraturan akan terimplementasi dengan lebih baik apabila peraturan tersebut diambil dari *Bottom-Up* atau dari bawah ke atas. Artinya adalah materi peraturan tersebut diambilkan dari nilai-nilai yang tertanam dan hidup di tengah masyarakat kemudian dijadikan sebuah peraturan formal.

Hal ini nampak pada bagian “menimbang” Perbup Nomor 20 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Lombok Utara merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya.

Kemudian ditegaskan lagi melalui latar belakang pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 ini, yaitu untuk melestarikan nilai-nilai yang telah tertanam di tengah masyarakat KLU dari zaman dahulu sampai dengan hari ini. Nilai yang dimaksud adalah nilai musyawarah mufakat, persoalan yang dihadapi maka penyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat lah yang dikedepankan. Hal ini juga diungkapkan oleh Dr. TGH. Najmul Ahyar.¹¹⁹

Selain itu, pengambilan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat untuk kemudian dijadikan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 nampak pada penggunaan

¹¹⁹ Dr. TGH. Najmul Ahyar (Bupati KLU periode 2016 – 2020), *Wawancara*, Pemenang, 04 Oktober 2022.

istilah “Majelis Krama Desa”. Di mana istilah ini telah terinspirasi dari penamaan lembaga-lembaga adat yang telah lama dikenal masyarakat Suku Sasak KLU, seperti *krama banjar urip pati*, *krama gubuk* dan *krama desa*.

Hukum Islam mendudukan adat atau nilai-nilai yang tertanam di tengah masyarakat sebagai salah satu hal yang dapat dijadikan sumber hukum, dalam sebuah kaidah fikih, “*al-‘âdah mukkamah*”.¹²⁰ Adat dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Karena masalah-masalah hukum Islam yang bersumber dari adat yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak sedikit yang kemudian dijadikan sebagai hukum. Terlebih jika dalam dalil tidak disebutkan secara mutlak tanpa pembatasan dari segi nash demikian juga dari segi bahasa. Nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa melalui MKD pada masyarakat di KLU yang telah lama tertanam, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, maka nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan dilestarikan.

- c. Materi hukumnya mengatur keterlibatan setiap elemen masyarakat

Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dalam Pasal 15 ayat (2) menyebutkan kepengurusan MKD terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

¹²⁰ Abidin Nurdin, dkk. “Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyyah pada Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga”, *Jurnal El-Ussrah: jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 1, 2022, 51.

Pasal 15 ayat (2): kepengurusan MKD berasal dari unsur; a) Tokoh Adat Desa; b) Tokoh Agama; c) Pemerintah Desa; dan d) Tokoh Masyarakat.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam memediasi pasangan yang berupaya untuk menikah dini diharapkan dapat memiliki peluang lebih besar untuk dapat berhasil mencegah pernikahan dini.

- d. Materi hukumnya mengatur penggunaan metode mediasi

Penggunaan mediasi sebagai metode yang dipilih oleh Perbup Nomor 20 Tahun 2017 untuk menyelesaikan persoalan masyarakat pada MKD di KLU nampak di dalam beberapa klausul, di antaranya di dalam Pasal 5:

Pasal 5: dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MKD mempunyai fungsi: a) memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa.

Penggunaan mediasi model terapi/rekonsiliasi oleh MKD di KLU untuk memediasi kasus pencegahan pernikahan dini akan menghasilkan hasil akhir pasangan yang dimediasi setuju untuk menunda pernikahan mereka, juga sebagai sarana edukasi kepada keduanya. Sebelum memulai menjalankan sebuah bahtera rumah tangga, terlebih dahulu harus mempersiapkan diri, setidaknya baik fisik maupun mental.

2. Struktural Hukum

a. Sumber Daya Manusia yang berpengalaman

Salah satu komponen sub-sistem struktural hukum dalam Perbup KLU Nomor 20 Tahun 2017 yakni para struktural dari MKD. Disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (2) bahwa kepengurusan MKD terdiri dari unsur: 1) tokoh adat desa; 2) tokoh agama; 3) pemerintah desa; dan 4) tokoh masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kualitas sumber daya manusia yang beragam pada MKD di KLU. MKD dengan kualitas SDM yang baik, pada umumnya menghadirkan MKD yang berfungsi secara optimal, sebaliknya pada MKD dengan SDM yang belum baik menghadirkan MKD yang tidak berfungsi dengan optimal atau bahkan “mati suri”. Hal ini diakui oleh Bapak Lalu Syiswandi,¹²¹ Bapak Sadni¹²² dan Bapak Sudarto.¹²³

b. Terdapat Mediator Bersertifikat

Keberhasilan suatu mediasi sangat ditentukan oleh kompetensi dari Mediator. Sebab mediasi adalah upaya untuk mendamaikan sebuah persoalan.¹²⁴ Dalam konteks pencegahan pernikahan dini oleh MKD, mediasi dimaksudkan agar pasangan yang berupaya untuk menikah dini sepakat untuk menundanya sampai memenuhi batas minimal usia pernikahan menurut perundang-undangan.

¹²¹ Lalu Syiswandi (Aparatur Desa Gondang), *Wawancara*, Desa Gondang Kecamatan Gangga, 31 Oktober 2022.

¹²² Sadni (Aparatur Desa Sambik Elen sekaligus Anggota MKD), *Wawancara*, Sambik Elen, 12 Agustus 2022.

¹²³ Sudarto (Kepala Desa Selengen), *Wawancara*, Desa Selengen Kecamatan Kayangan, 11 Oktober 2022.

¹²⁴ Muhammad Radhi Abdullah, dkk. “Menyoal Akreditasi Pendidikan Mediator oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Kertha Semaya*, 9: 4, 2021, 631.

Memediasi pasangan tersebut tidak selalu berjalan dengan mudah, terkadang terdapat kendala-kendala, seperti merasa paling benar dan enggan untuk menunda pernikahan tersebut. kendala-kendala seperti ini yang harus mampu dikelola oleh seorang Mediator. Sehingga dapat mencapai hasil akhir tercegahnya pernikahan dini.

Namun sampai saat ini, MKD di KLU hanya memiliki satu orang Mediator Bersertifikat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sa'i, S.Pd.¹²⁵ Maka perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah Mediator Bersertifikat oleh MKD agar meningkatkan kualitas pelayanan serta memperbesar peluang perdamaian dalam sebuah persoalan.

3. Budaya Hukum

a. Budaya menyelesaikan persoalan dengan musyawarah untuk mufakat

Nilai musyawarah untuk mufakat ini tidak hanya tertanam pada masyarakat di KLU, namun telah menjadi bagian pula dalam prinsip-prinsip kearifan lokal pada Suku Sasak dalam lingkup yang lebih luas. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, masyarakat Suku Sasak akan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dibandingkan mencari kalah atau menang.¹²⁶

¹²⁵ Sa'i, S.Pd. (Ketua MKD Pemenang Barat sekaligus Ketua MKD KLU), *Wawancara*, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, 22 Agustus 2022.

¹²⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, "Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok", *Mabasan*, 12: 1, Juni 2018, 82.

Prinsip musyawarah untuk mufakat ini juga telah ditegaskan melalui klausul ‘menimbang’ dari Perbup Nomor 20 Tahun 2017 yaitu:¹²⁷

“bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Lombok Utara merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya”

Selain itu juga ditegaskan oleh latar belakang dari pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017, yakni untuk melestarikan nilai-nilai yang telah tertanam di tengah masyarakat KLU dari zaman dahulu sampai dengan hari ini. Nilai yang dimaksud adalah nilai musyawarah untuk mufakat, apabila terjadi persoalan, maka penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat lah yang dikedepankan.

b. Ketokohan yang kuat di tengah masyarakat KLU

Masyarakat Suku Sasak Lombok khususnya di KLU, cenderung sangat menghormati orang-orang yang dianggap sebagai tokoh, baik Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Adat. Setiap tokoh-tokoh ini berperan di tengah masyarakat dengan bidangnya masing-masing. Dalam konteks memediasi pasangan yang berupaya untuk menikah dini, maka apabila dihadirkan orang-orang yang dianggap sebagai Tokoh (Agama, Masyarakat dan Adat), mediasi yang dilakukan akan lebih berpotensi untuk berhasil, atau pernikahan tersebut berhasil dicegah.

¹²⁷ Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa.

B. Faktor Penghambat Implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dalam Mencegah Pernikahan Dini

1. Materi Hukum

a. Tidak menyatakan dalam nominal anggaran MKD

Salah satu komponen sub-sistem dari sistem hukum adalah materi hukum. Materi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 yang banyak dikeluhkan adalah perihal tidak jelasnya berapa jumlah nominal anggaran yang dapat didapatkan oleh MKD melalui Desa masing-masing. Sehingga dalam praktiknya terjadi keambiguan, antara satu MKD dengan MKD lainnya di KLU. Terdapat anggaran yang beragam antar MKD.

Pasal 21 (1): Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan MKD berasal dari APBDesa dan/atau APBD.

Pasal 21 (2): MKD dapat menerima sumbangan dan/atau hibah yang bersifat tidak mengikat yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Pemerintah dan/atau swasta maupun perorangan.

Keadaan ini diperburuk dengan jumlah anggaran selama ini yang biasanya didapatkan MKD dari desa, yakni rata-rata sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja setiap tahunnya. Nominal tersebut masih sangat minim apabila digunakan untuk operasional MKD dalam setahun. Idealnya setiap MKD pada Desa di KLU mendapatkan anggaran Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk satu tahun.

- b. Tidak merincikan maksud lingkup sengketa MKD (tindak pidana ringan, perdata dan adat)

Perbup Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 18 menyatakan bahwa:

Pasal 18: Lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada MKD adalah: a. tindak Pidana Ringan yang termasuk sebagai delik aduan; b. perkara perdata; atau c. sengketa adat.

Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di atas tidak memiliki pembahasan lebih lanjut perihal apa yang dimaksud dengan perkara perdata, pidana maupun adat. Keumuman ini memiliki risiko terjadinya keambiguan. Terutama dalam praktiknya terkadang agak sulit mencari garis batas antara sengketa adat dengan sengketa perdata.

2. Struktural Hukum

- a. Sumber Daya Manusia yang belum maksimal

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penelitian ini menemukan terdapat kualitas sumber daya manusia yang beragam pada MKD di KLU. MKD dengan kualitas SDM yang baik, pada umumnya menghadirkan MKD yang berfungsi secara optimal. Sebaliknya pada MKD dengan SDM yang belum maksimal menghadirkan MKD yang tidak berfungsi dengan optimal atau bahkan “mati suri”. Hal

ini diakui oleh Bapak Lalu Syiswandi,¹²⁸ Bapak Sadni¹²⁹ dan Bapak Sudarto.¹³⁰

Terhadap Desa dengan MKD yang “mati suri”, maka peran MKD diambil oleh Pemerintah Desa. Hal ini sangat disayangkan oleh Bapak Sudarto¹³¹, sebab Pemerintah Desa menjadi memiliki beban tanggung jawab yang bertambah. Pihak Pemerintah Desa juga harus menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat, salah satunya mencegah pernikahan dini. Besar harapan beliau agar MKD di Desa Selengen dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

b. Minimnya Mediator Bersertifikat

Keberhasilan suatu mediasi sangat ditentukan oleh kompetensi dari Mediator. Sebab mediasi adalah upaya untuk mendamaikan sebuah persoalan.¹³² Mengingat MKD di KLU hanya memiliki satu orang anggota sebagai Mediator Bersertifikat, maka peningkatan jumlah Mediator Bersertifikat di KLU harus didukung, terutama oleh Pemerintah Daerah KLU.

3. Budaya Hukum

a. Budaya *memulang*

Secara tidak langsung, budaya *memulang* atau membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki untuk kemudian dinikahi menjadi

¹²⁸ Lalu Syiswandi (Aparatur Desa Gondang), *Wawancara*, Desa Gondang Kecamatan Gangga, 31 Oktober 2022.

¹²⁹ Sadni (Aparatur Desa Sambik Elen sekaligus Anggota MKD), *Wawancara*, Sambik Elen, 12 Agustus 2022.

¹³⁰ Sudarto (Kepala Desa Selengen), *Wawancara*, Desa Selengen Kecamatan Kayangan, 11 Oktober 2022.

¹³¹ Sudarto (Kepala Desa Selengen), *Wawancara*, Desa Selengen Kecamatan Kayangan, 11 Oktober 2022.

¹³² Muhammad Radhi Abdullah, dkk. “Menyoal Akreditasi Pendidikan Mediator oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Kertha Semaya*, 9: 4, 2021, 631.

‘pintu gerbang’ mudahnya akses untuk melakukan pernikahan. Pernikahan tersebut dilakukan meskipun pada usia yang belum memenuhi batas minimal untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan.

Namun budaya tetaplah budaya. Langkah apa yang bisa dilakukan, peneliti menawarkan agar para muda-mudi diedukasi untuk lebih bijak sebelum mengambil keputusan *memulang*. Sebisa mungkin diedukasi bahwa *memulang* akan lebih baik dilakukan ketika sudah mencapai usia 19 tahun.

Masyarakat juga harus terlibat dalam upaya ini, lebih rincinya telah disebutkan di dalam Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. di antaranya upaya yang dapat dilakukan yaitu:¹³³ 1) optimalisasi kapasitas sumber daya anak; 2) penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini; 3) peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan; 4) penguatan regulasi dan kelembagaan; dan 5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

b. Pembenturan antar sistem hukum (hukum agama, hukum adat dan hukum positif)

Keberagaman sistem hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia memiliki respon yang beragam. Di satu sisi memiliki dampak yang baik apabila ketiganya berhasil diharmonisasikan. Sebaliknya, apabila ketiga sistem hukum tersebut dibentur-benturkan maka akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

¹³³ Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (3).

Salah satu contohnya apabila batas usia minimal untuk menikah ini dibenturkan antara hukum positif, hukum Islam dan hukum adat suku Sasak KLU, maka akan cukup sulit untuk mempertemukannya di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, MKD hadir untuk menjawab persoalan ini, dengan semangat perdamaian, MKD hadir sebagai wadah untuk mempertemukan ketiganya. Menemukan jalan terbaik yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

c. Minimnya kesadaran terkait arti penting implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017

Pengimplementasian Perbup Nomor 20 Tahun 2017 melalui kehadiran MKD di KLU memiliki urgensi yang begitu penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat. Sebagaimana diungkapkan di dalam Pasal 3 mengenai tujuan MKD yaitu:

Pasal 3: Tujuan MKD adalah: a. membina kerukunan warga masyarakat Desa; b. memelihara perdamaian; dan c. menangani sengketa di Desa.

Namun masih terdapat masyarakat yang belum menyadari arti penting dari kehadiran MKD, baik masyarakat maupun anggota MKD itu sendiri. Terhadap anggota MKD, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran urgensi pengimplementasian Perbup Nomor 20 Tahun 2017 ini, yakni dengan mengoptimalkan fungsi MKD pada setiap Desa di KLU. Adapun untuk masyarakat di KLU, maka yang harus dilakukan adalah dengan mensosialisasikan

keberadaan MKD, berbagai manfaat menyelesaikan permasalahan di MKD.

Kesimpulan pembahasan pada bab ini terkait faktor yang mempengaruhi implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU terdiri dari berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat.

Berbagai faktor pendukung tersebut berdasarkan materi hukumnya; *Pertama*, MKD didukung dengan kejelasan landasan yuridis untuk memediasi pasangan yang berupaya untuk menikah dini. *Kedua* didukung dengan materi hukum Perbup yang diambil dari *Bottom-Up* berupa nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat KLU. *Ketiga*, materi Perbup mengatur keterlibatan dari setiap elemen masyarakat, yaitu: Tokoh Adat Desa, Tokoh Agama, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat. *Keempat*, penggunaan metode mediasi di dalam Perbup yang telah mengakar di tengah masyarakat KLU dapat mendukung upaya MKD dalam mencegah pernikahan dini. Berdasarkan struktural hukumnya; *Pertama*, sumber daya manusia MKD kompeten dan berpengalaman. *Kedua*, terdapat Mediator yang telah bersertifikat. Berdasarkan budaya hukum masyarakat KLU; *Pertama*, telah memiliki budaya penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat. *Kedua*, keterlibatan para tokoh masyarakat.

Berbagai faktor penghambat tersebut berdasarkan materi hukumnya; *Pertama*, tidak menyatakan jumlah anggaran MKD dengan klausul nominal yang pasti. *Kedua*, keambiguan dalam memaknai lingkup sengketa MKD. Berdasarkan struktural hukumnya; *Pertama*, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh MKD. *Kedua*, minimnya Mediator Bersertifikat yang dimiliki MKD. Berdasarkan budaya hukum masyarakat KLU; *Pertama*, mudahnya akses untuk menikah menggunakan budaya *memulang*. *Kedua*, pembenturan antara hukum agama, hukum

positif dan hukum adat terkait batas usia minimal pernikahan. *Ketiga*, kesadaran untuk mengimplementasikan Perbup yang masih kurang.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB V

URGENSI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KLU

Implementasi merupakan salah satu dari tahapan penting dalam proses sebuah kebijakan.¹³⁴ Demikian pula implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di KLU. Setertib apa pun proses pembentukannya maupun selengkap apa pun materi yang diatur, tidak akan berimplikasi apa pun apabila tidak terimplementasi. Penerbitan Perbup ini bertujuan untuk mengatur kerukunan dan perdamaian masyarakat melalui MKD yang hadir di setiap Desa di KLU. Harapannya Perbup ini dapat terimplementasi secara optimal dan masif, agar perdamaian dapat terjaga di KLU.

A. Urgensi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 di KLU

Terhadap fakta pernikahan dini yang masih marak terjadi di KLU, melalui implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 ini diharapkan melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh MKD pada setiap Desa yang ada di KLU dapat mencegah dan menurunkan angka pernikahan dini di KLU. Upaya tersebut dengan tetap menjaga nilai-nilai yang telah lama hidup di tengah masyarakat KLU.

Hakikat kedudukan Peraturan Bupati (Perda Kabupaten/Kota) dalam sistem perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Hierarki perundang-undangan Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor

¹³⁴ Suharno, *Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi Resolusi Konflik Multikultural Melalui Peraturan Daerah*, (Solo: CV Indotama Solo, 2020), 137.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) yaitu:¹³⁵ 1) Undang-Undang Dasar; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota).

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan bentuk kemandirian dari Daerah atau salah satu wujud pada otonomi daerah. Meskipun demikian, Daerah harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya ataupun bertentangan dengan kepentingan umum.¹³⁶ Peraturan Daerah setiap daerah biasanya berbeda, tergantung pada kekhasan daerahnya masing-masing. Di antara kekhasan tersebut yaitu: 1) kondisi kerukunan masyarakat; 2) keragaman stratifikasi ekonomi; 3) keragaman agama; 4) keragaman golongan; 5) keragaman budaya; dan 6) adanya sensitifitas dalam kehidupan masyarakat.¹³⁷ Terhadap Perbup Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 telah mencerminkan kekhasan masyarakat KLU. Perbup ini selain tetap memperhatikan Perundang-Undangan di atasnya, juga memperhatikan nilai-nilai atau norma yang selama ini telah hidup di tengah masyarakat KLU. Bahkan pembuatan Perbup ini pada dasarnya terinspirasi dari nilai dan norma masyarakat KLU.

Landasan yuridis dari Perbup ini yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 2) Undang-Undang Nomor

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan Pasal 7 ayat (1).

¹³⁶ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 8.

¹³⁷ Jumadi, "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1: 1, 2017, 37.

26 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025; 10) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021.

Adapun nilai-nilai masyarakat KLU yang dimasukkan ke dalam Perbup ini adalah ‘musyawarah untuk mufakat’ dalam menyelesaikan permasalahan. Prinsip musyawarah untuk mufakat ini juga telah ditegaskan melalui klausul ‘menimbang’ dari Perbup Nomor 20 Tahun 2017, yaitu “bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Lombok Utara merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya”.

Berdasarkan berbagai paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perbup Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017, melihatnya dari sudut pandang pembuatan perundang-undangan telah sangat baik. Hanya saja dalam beberapa materinya masih terdapat beberapa Pasal yang harus ditambah ataupun klausul yang harus diperbaiki, agar dapat terimplementasi dengan optimal dan menyeluruh, khususnya untuk dapat mencegah pernikahan dini di KLU.

Secara lebih luas, melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh MKD untuk menjaga perdamaian antar masyarakat di KLU, terdapat beberapa poin yang menjadikan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 penting untuk terimplementasi secara optimal dan menyeluruh, yaitu sebagai berikut:

a. Membina kerukunan dan perdamaian masyarakat

Melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh MKD, setidaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat KLU dapat diselesaikan dengan ‘kepala dingin’, permasalahan dapat diselesaikan dan terhindar dari konflik. Khususnya melalui upaya memediasi untuk mencegah para pasangan yang mencoba untuk menikah dini, dapat menciptakan iklim keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Islam sangat menjunjung terciptanya perdamaian di antara umatnya, di dalam Qs. Al-Hujurat [49]: 9 bahwa:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن

فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. Al-Hujurat [49]: 9)¹³⁸

¹³⁸ Penjelasan ada di halaman 30.

Ayat di atas menyebut kata *fa'ashlihu bainahuma* sebanyak dua kali. *Fa'ashlihu* merupakan bentuk kata perintah dari akar kata *ishlâh*. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan bahwa “*al-ashlu fil amri lil wujûb* (kandungan hukum pokok dalam redaksi perintah adalah wajib)”. Artinya, melaksanakan usaha perdamaian antara para pihak yang berperang adalah wajib. Meskipun ayat ini secara khusus membicarakan mengenai penyelesaian permasalahan pemberontakan suatu kelompok, akan tetapi ketentuan ini berlaku umum sebagaimana kaidah fikih “*al-ibrâh bi 'umûm al-lafdzi la bi khushûsh as-sabab*” (mengambil keumuman lafadz bukan mengambil kekhususan sebab munculnya lafadh tersebut).¹³⁹ Sesungguhnya perdamaian adalah identitas dari agama Islam.

b. Memelihara nilai-nilai kearifan lokal masyarakat KLU

Nilai-nilai musyawarah untuk mufakat yang telah lama hidup di tengah masyarakat KLU dapat terus dilestarikan. Terlebih dengan pembentukan Majelis Krama Desa yang bentuk lembaganya terinspirasi lembaga-lembaga adat Suku Sasak, diharapkan dapat lebih mengaktualisasikan nilai-nilai Suku Sasak pada kehidupan masyarakat KLU untuk hari ini dan seterusnya.

Dengan mengimplementasikan Perbup Nomor 20 Tahun 2017, ternyata juga berperan penting untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal masyarakat KLU, yakni musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lawrence M. Friedman¹⁴⁰ menyampaikan bahwa salah satu fungsi sistem hukum adalah sebagai yang

¹³⁹ Kamaruddin, “Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif: Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga”, *Jurnal Al-Adl*, 11: 2, 2018, 12.

¹⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 19.

mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat.

- c. Wadah untuk mempertemukan berbagai sistem hukum (positif, agama dan adat)

Pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 juga bertujuan agar MKD dapat sebagai wadah yang mempertemukan berbagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat, yaitu sistem hukum positif, sistem hukum agama (Islam) maupun sistem hukum adat. Oleh sebab itu, dalam proses mediasi di MKD harus menghadirkan setidaknya 3 (tiga) unsur masyarakat, yaitu pihak pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat, ditambah dengan unsur Pemerintah Desa.

Lebih lanjut, pertemuan 3 (tiga) sistem hukum ini merupakan pengejawantahan dari semangat isitlah “*wetu telu*”, yaitu “*wet*” artinya wilayah, “*tu*” artinya *tau* atau orang dan “*telu*” artinya tiga. Maksudnya adalah MKD merupakan pengejawantahan dari *wetu telu* atau wilayah yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat.

B. Urgensi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di KLU

Secara mutlak, hukum Islam belum memiliki batasan minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah. Pada dasarnya dalam al-Qur’an dan Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan

kewajibannya secara timbal balik, sebagaimana terdapat di dalam Qs. An-Nisa [4]: 6.¹⁴¹

Menurut *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:¹⁴² 1) Menurut Hanafiyah, Syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *baligh* dan merdeka (bukan budak). 2) Menurut Syafi'iyah. Syarat calon suami adalah bukan *mahram* dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan *mahram* calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain. 3) Menurut Hanabilah. Syaratnya adalah harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. 4) Menurut Malikiah. Syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu *mahram*.

Meskipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal dalam pernikahan, namun dengan hasil dari berbagai riset yang telah dilakukan selama ini, bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan *mudharat*. Pembatasan ini menjadi penting, agar kedinian tidak menjadi sesal, sebab pernikahan dini tidak selalu berakhir dengan keindahan atau terwujudnya pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dikutip oleh Jumarim dkk. bahwa Muhammad 'Uqlah (ahli fikih perdata dari Yordania) dalam bukunya *Nizam al-Ushrah fi al-Islam*, menolak ide pernikahan dini. Sebab tujuan

¹⁴¹ Penjelasan ada di halaman 26.

¹⁴² Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Darul Fikr, t.t), 13-22.

pernikahan adalah bukan semata-mata untuk melepaskan hasrat seksual, melainkan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah dan rahmah). Menciptakan kehidupan rumah tangga yang demikian, dibutuhkan kematangan mental dan fisik.¹⁴³

Selaras pula dengan tujuan pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Begitupula dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan ialah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya ketenangan hati. Keluarga yang sakinah artinya keluarga yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman, kesejukan maupun kedamaian yang berlandaskan iman dan takwa dan diridhai Allah Swt. Mawaddah artinya kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dengan mawaddah, seseorang akan dapat menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangannya. Adapun rahmah artinya kasih sayang kepada orang lain karena adanya suatu pertimbangan yang sifatnya moral-psikologis, atau ada juga yang mengartikannya dengan kasih sayang kepada anak.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa gambaran ideal sebuah keluarga menurut Islam adalah keluarga yang dapat memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, rasa sayang dan saling menjaga antar anggota keluarga, sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga mendapat ridha Allah Swt. singkatnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

¹⁴³ Jumarim, dkk, *Kawin Cerai dalam Imaji Sosial Sasak*, (Mataram: Sanabil, 2020), 59.

Pondasi rumah tangga yang ideal terdapat di dalam Qs. ar-Rum [30]: 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Qs. ar-Rum [30]: 21)¹⁴⁴

Terapat beberapa pilar untuk mencapai keluarga yang ideal di dalam Islam, di antaranya yaitu:¹⁴⁵

- a. Kemampuan untuk mewujudkan kedamaian, baik pada aspek ekonomis, biologis juga psikologis.
- b. Pergaulan atau relasi yang baik (*al-mu'asyarah bil ma'ruf*) atas dasar cinta, kasih sayang dan kesetaraan dalam keluarga.
- c. Memiliki kekuatan untuk melindungi anggota keluarga dan dapat menjadi tempat bersandar.
- d. Menjaga hubungan kekerabatan dengan para kerabat.
- e. Melakukan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.
- f. Pembagian tugas yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai istri, suami juga anak.

Usia terbaik untuk menikah menurut ilmu psikologi adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun. Sebab pada rentang usia tersebut, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku telah nampak dan meningkat. Ketika menghadapi suatu masalah,

¹⁴⁴ Qs. Ar-Rum [30]: 21.

¹⁴⁵ Imam Musthofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, *Al-Maward*, XVIII, 2008, 231.

maka akan menghadapinya lebih realistis, lebih matang dan lebih tenang.¹⁴⁶

Sebelumnya peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila usia pihak laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan mencapai 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini diterapkan selama kurang lebih 45 tahun.

Namun atas masukan dari berbagai pihak mengingat segala dampak negatif dari batas usia perkawinan saat itu, maka pemerintah menaikkan batas usia perkawinan di Indonesia. Maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menaikkan batas usia perkawinan, bunyi Pasal 7 ayat (1) menjadi; baik laki-laki maupun perempuan hanya diizinkan menikah apabila sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.¹⁴⁷

Berangkat dari usia minimal untuk menikah, terdapat berbagai aspek yang ikut terpengaruh. Dari aspek perlindungan anak, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya pernikahan dini. Terakhir memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹⁴⁸ Amanat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar anak dapat

¹⁴⁶ Mayadina Rahmi, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8: 2, Desember 2016, 64.

¹⁴⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26.

memperoleh hak-haknya, sehingga anak dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi.

Usia pada saat menikah juga berdampak pada aspek fisik terutama bagi perempuan. Perempuan yang hamil di usia dini, alat reproduksinya belum dapat berfungsi dengan maksimal, sebab belum matang sepenuhnya. Kondisi ini apabila dipaksakan untuk hamil, maka akan meningkatkan risiko kematian pada ibu dan anak yang dikandungnya. Selain itu, aktifitas seksual yang dilakukan di usia dini juga berisiko lebih tinggi terkena kanker serviks (kanker leher rahim).

Rata-rata MKD di KLU memahami aspek di atas, bahwa untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pernikahan tersebut harus dilakukan ketika calon pengantin telah dewasa. Dalam hal ini berpedoman pada batas usia minimal yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia, yakni keduanya telah berusia 19 tahun. Pernikahan dini sesungguhnya akan memiliki dampak kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan. Sehingga dalam setiap upaya memediasi pasangan yang berupaya untuk menikah pada usia dini, MKD akan mengedukasi maupun menasihati pasangan tersebut tentang berbagai risiko dari pernikahan dini.

Dari 4 (empat) upaya pencegahan dini yang berhasil dilakukan oleh MKD di KLU yang telah dipaparkan kasusnya pada penelitian ini, terdapat satu pasangan yang akhirnya memilih untuk menunda upaya untuk menikah dini karena akhirnya menyadari berbagai risiko pernikahan dini. Hal ini terjadi pada pasangan yang dicegah upaya pernikahan dininya oleh MKD di Desa Pemenang Barat.

Pada akhirnya, penelitian ini berargumen bahwa penting untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di

KLU. Setidaknya dalam lingkup pernikahan, poin penting dicapai adalah tercegahnya upaya untuk melakukan pernikahan dini, menunggu sampai dengan usia batas minimal menurut peraturan perundang-undangan, agar nantinya dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ketika masyarakat di KLU sudah tidak lagi melakukan upaya pernikahan dini, maka di saat itu pula Perbup Nomor 20 Tahun 2017 ini juga telah benar-benar terimplementasi, karena telah berhasil mengatus masyarakat KLU untuk berperilaku yang benar. Sebagaimana fungsi sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman,¹⁴⁹ bahwa sistem hukum berfungsi sebagai alat untuk penyelesaian sengketa, kontrol sosial dan menciptakan norma-norma itu sendiri (bahan mentah untuk kontrol sosial). Sistem hukum menyelesaikan sengketa sebab bagaimanapun masyarakat tidak dapat terlepas dari yang namanya konflik, untuk itu hukum hadir sebagai solusi yang dapat dituju untuk menyelesaikan konflik. Sistem hukum sebagai kontrol sosial pada dasarnya mengatur agar manusia dapat berperilaku yang benar.

Kesimpulan pembahasan pada bab ini terkait urgensi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU yaitu melihatnya dari sudut pandang pembuatan perundang-undangan, Perbup Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 telah sangat baik. Hanya saja dalam beberapa materinya masih terdapat beberapa Pasal yang harus ditambah ataupun klausul yang harus diperbaiki, agar dapat terimplementasi dengan optimal dan menyeluruh, khususnya untuk dapat mencegah pernikahan dini di KLU.

¹⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 19.

Meskipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal dalam pernikahan, namun dengan hasil dari berbagai riset yang telah dilakukan selama ini, bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan *mudharat*. Pembatasan ini menjadi penting, agar kedonian tidak menjadi sesal, sebab pernikahan dini tidak selalu berakhir dengan keindahan atau terwujudnya pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Poin penting yang dicapai dari implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 adalah tercegahnya upaya untuk melakukan pernikahan dini, menunggu sampai dengan usia batas minimal menurut peraturan perundang-undangan, agar nantinya dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu, beberapa poin lainnya yaitu: *Pertama*, membina kerukunan dan perdamaian masyarakat. *Kedua*, memelihara nilai-nilai lokal masyarakat KLU. *Ketiga*, wadah untuk mempertemukan berbagai sistem hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU yaitu telah terimplementasi, meskipun belum secara keseluruhan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor materi hukum Perbup Nomor 20 Tahun 2017, Struktur atau Aparat Penegak Hukum di dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2017 dan terakhir budaya masyarakat KLU. Model mediasi pada MKD menggunakan pembagian model mediasi oleh Lawrence Boulle ada mediasi model terapi atau rekonsiliasi (*Transformative mediation/ terapeutik*).
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU terdiri dari berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor pendukungnya yaitu: kejelasan landasan yuridis; materi hukum Perbup yang diambil dari nilai-nilai musyawarah untuk mufakat di tengah masyarakat KLU; keterlibatan dari setiap elemen masyarakat; penggunaan metode mediasi; SDM MKD yang kompeten dan berpengalaman; Mediator bersertifikat; budaya penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat; keterlibatan para tokoh masyarakat. Adapun faktor-faktor penghambatnya yaitu: tidak menyatakan jumlah anggaran MKD dengan klausul nominal yang pasti; keambiguan dalam memaknai lingkup sengketa MKD; keterbatasan SDM; minimnya Mediator Bersertifikat; mudahnya akses untuk menikah menggunakan budaya *memulang*; pembenturan antara hukum agama, hukum

positif dan hukum adat terkait batas usia minimal pernikahan; kurangnya kesadaran untuk mengimplementasikan Perbup.

3. Urgensi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini di KLU adalah sangat penting. Poin penting dicapai dari implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 adalah tercegahnya upaya untuk melakukan pernikahan dini, menunggu sampai dengan usia batas minimal menurut peraturan perundang-undangan, agar nantinya dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu, beberapa poin lainnya yaitu: a) membina kerukunan dan perdamaian masyarakat; b) memelihara nilai-nilai lokal masyarakat KLU; c) wadah untuk mempertemukan berbagai sistem hukum (positif, agama dan adat).

B. Saran

1. Pemerintah Daerah KLU. Agar membuat peraturan turunan untuk melengkapi materi hukum yang masih kurang, sehingga dapat mendukung implemementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di KLU. Serta mendukung agar anggota MKD menjadi Mediator Bersertifikat atau setidaknya diberikan pelatihan mediasi.
2. Pemerintah Desa di KLU. Agar mendukung kehadiran MKD di masing-masing Desa dan mensosialisasikan kehadirannya kepada masyarakat luas.
3. MKD di KLU. Agar meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya kehadiran MKD di KLU.
4. Masyarakat KLU. Agar meningkatkan kesadaran pentingnya pentingnya bersama-sama mencegah pernikahan dini dan agar tidak melakukan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Qs. Ad-Dukhan [44]: 54
Qs. Al-Hujurat[49]: 9
Qs. An-Nisa [4]: 35
Qs. An-Nisa [4]: 6.
Qs. Ar-Rum [30]: 21

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Allan, J. Stitt. *Mediation: a Pratical Guide*, London: Routledge Cavendish, 2004.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- B Miles, Matthew dan Michael Huberman, A. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Badan Pusat Statistik KLU, *Statistik Ibu dan Anak Kabupaten Lombok Utara 2020*, KLU: BPS KLU, 2020.
- , *Kabupaten Lombok Utara dalam Angka Tahun 2021*, KLU: BPS KLU, 2021.
- Budianti, Erni. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, terj. Noor Cholis dan Hairus Salim Hs., Yogyakarta: LkiS, 2000.
- J Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdikarya, 2013.
- Jumarim, dkk, *Kawin Cerai dalam Imaji Sosial Sasak*, Mataram: Sanabil, 2020.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

- Nashiruddin, Muhammad. *Shohih Sunan Abu Dawud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Pengadilan Agama Giri Menang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021*, Gerung: PA Giri Menang, 2021.
- Pengadilan Agama Giri Menang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2020*, Gerung: PA Giri Menang, 2020.
- Pengadilan Agama Giri Menang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2019*, Gerung: PA Giri Menang, 2019.
- Safwan, Imam. dkk. *Memulang: Adat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan Suku Sasak Lombok Utara*, Gangga: Dikbudpora KLU, 2013.
- Soemartono P, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharno, *Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi Resolusi Konflik Multikultural Melalui Peraturan Daerah*, Solo: CV Indotama Solo, 2020.
- Syahrial Haq, Hilman. *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 19.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Tim Penyusun Kamus Sasak-Indonesia, *Kamus Sasak Indonesia*, NTB: Kantor Bahasa, 2017.
- UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospect*, New York: UNICEF, 2018.
- Victorianus Siswanto, Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Jurnal/Tesis

- Akmal, "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018

- tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)”. *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Avita, Nur dan Oktalia, Frina. “Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi”, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 3: 2, Desember 2021.
- Ega Djuwita Wulandari, Baiq. “Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur”, *Unizar Recht Journal*, Vol. 1: 1, April 2022.
- Harfin Zuhdi, Muhammad. “Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok”, *Mabasan*, 12: 1, Juni 2018.
- Hatta, Moh. “Berbagai Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Al-Qanun*, 19: 1, Juni 2016.
- Husnan, Muhammad. “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai”, *Tesis*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Jumadi, “Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1: 1, 2017.
- Kamaruddin, “Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif: Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga”, *Jurnal Al-Adl*, 11: 2, 2018.
- Khalid Iswadi, Muhamad. “Distorsi Pesan Pernikahan Usia Anak pada Naskah Lontar Rengganis (Studi Pernikahan Usia Anak Masyarakat Sasak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)”, *Tesis*, UIN Mataram, 2022.
- Musthofa, Imam. “Kelaurga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, *Al-Maward*, XVIII, 2008.
- Nurdin, Abidin. dkk. “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Pada Bidang

- Ekonomi dan Hukum Keluarga”, *Jurnal El-Usrah: jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Radhi Abdullah, Muhammad. dkk. “Menyoal Akreditasi Pendidikan Mediator oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Kertha Semaya*, 9: 4, 2021.
- Rahmi, Mayadina. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8: 2, Desember 2016.
- Wagianto, Ramdan. “Urgensi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 (Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Wahyudin, Dedy. “Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok NTB”, *El-Tsaqafah*, XVI: 2, Desember 2017.
- Wilda, Sahrania. “The Role of Local Government on the Prevention of Early Marriage in Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi Province (Case Study at the Office of Community, Village, Women Empowerment and Child Protection)”, *International Journal of Kybernology*, Vol. 5: 2, Desember 2020.
- Sabirin, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam Tuan Guru: Respon Pemikiran Tuan Guru Terhadap Penetrasi Ajaran Wahabi Etnik Sasak di Pulau Lombok 1992-2007, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Pernikahan Dini.
- Peraturan Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Usia Memulang.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak



Perpustakaan UIN Mataram



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN MAJELIS KRAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Lombok Utara merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa diperlukan revitalisasi MKD sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa membina kerukunan warga masyarakat Desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa merupakan salah satu Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Majelis Krama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MAJELIS KRAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
10. Majelis Krama Desa yang selanjutnya disingkat MKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi penyelesaian sengketa di Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) Desa dapat membentuk MKD
- (2) MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa.

BAB III TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan MKD adalah :

- a. membina kerukunan warga masyarakat Desa
- b. memelihara perdamaian; dan
- c. menangani sengketa di Desa.

Pasal 4

MKD mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MKD mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa;
- b. mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan Pemerintah Desa dalam menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa; dan
- c. mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat.

BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 6

Pemerintah Desa membentuk MKD dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penyusunan draft Peraturan Desa tentang MKD;
- b. pembahasan bersama BPD;

- c. penetapan Peraturan Desa; dan
- d. penetapan pengurus MKD.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang MKD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pembentukan;
 - b. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - c. kusunan, pembagian tugas, dan persyaratan pengurus;
 - d. tata kerja;
 - e. tata cara pemberhentian anggota;
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat.

Pasal 8

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang MKD kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang MKD setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Desa mensosialisasikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menetapkan pengurus MKD dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang pembentukan MKD.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan MKD sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Susunan kepengurusan MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sendiri oleh anggota MKD pada sidang Pleno, melalui tata cara yang diatur oleh MKD.
- (3) Masa kepengurusan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan MKD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja.
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan mediasi sengketa yang terjadi di tingkat masyarakat desa.

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; dan
 - c. pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 14

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c. mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan MKD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan anggaran program Kerja;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan pembukuan; dan
 - d. penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 15

- (1) Jumlah kepengurusan MKD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang, paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Kepengurusan MKD berasal dari unsur:
 - a. Tokoh Adat Desa;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Pemerintah Desa; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (3) Penentuan anggota MKD disepakati dalam musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. tersangkut tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Tata Cara Pemberhentian anggota MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

**BAB VII
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu
Pengambilan Keputusan**

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan MKD dilaksanakan melalui rapat MKD.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat MKD dilakukan secara musyawarah mufakat.

**Bagian Kedua
Lingkup Sengketa**

Pasal 18

Lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada MKD adalah:

- a. tindak Pidana Ringan yang termasuk sebagai delik aduan;
- b. perkara perdata; atau
- c. sengketa adat.

**Bagian Ketiga
Tahapan Penyelesaian Sengketa**

Pasal 19

- (1) Masyarakat Desa secara individu atau kelompok melaporkan sengketanya kepada MKD baik secara lisan dan atau tertulis.
- (2) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis oleh sekretaris MKD yang ditandatangani/Cap Jempol oleh pihak pelapor.
- (3) Laporan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diperdalam oleh MKD.
- (4) MKD menjadwalkan pertemuan mediasi untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan diterima dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila para pihak sepakat untuk berdamai, MKD membuat akta perdamaian dengan mengetahui Kepala Desa.
- (6) Akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didaftarkan pada Pengadilan.
- (7) Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, MKD membuat berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan MKD berasal dari APBDesa dan/atau APBD.
- (2) MKD dapat menerima sumbangan dan/atau hibah yang bersifat tidak mengikat baik yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Pemerintah dan/atau Swasta maupun Perorangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

H. SUARDI

Perpustakaan UIN Mataram

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 20

DATA KASUS PERNIKAHAN ANAK

NO	RECAMATA N	TAHUN 2020						TAHUN 2021						TAHUN 2022							
		DATA PERNIKAHAN ANAK		DATA PERNIKAHAN ANAK		DATA PERNIKAHAN ANAK		DATA PERNIKAHAN ANAK		DATA PERNIKAHAN ANAK		DATA PERNIKAHAN ANAK		DATA PERNIKAHAN ANAK		DATA PERNIKAHAN ANAK		DATA PERNIKAHAN ANAK			
		DESA	JUMLAH	BERHASIL DIPISAH	TIDAK BERHASIL DIPISAH (DI BAWAH TANGAN)	DISPENSAI	DESA	JUMLAH	BERHASIL DIPISAH	TIDAK BERHASIL DIPISAH (DI BAWAH TANGAN)	DISPENSAI	DESA	JUMLAH	BERHASIL DIPISAH	TIDAK BERHASIL DIPISAH (DI BAWAH TANGAN)	DISPENSAI	DESA	JUMLAH	BERHASIL DIPISAH	TIDAK BERHASIL DIPISAH (DI BAWAH TANGAN)	DISPENSAI
1	BAYAN	Sukadana	4	2	2	1	Sukadana	4	2	2	2	Sukadana	2	2	2	2	Sukadana	2	1	1	0
		Akar-akar	5	0	5	3	Akar-akar	3	1	2	1	Akar-akar	3	1	2	1	Akar-akar	3	2	1	0
		Mumbul Sari	5	2	3	1	Mumbul Sari	1	0	1	1	Mumbul Sari	1	0	1	1	Mumbul Sari	6	3	0	3
		Bayan	4	2	2	1	Bayan	5	3	2	1	Bayan	5	3	2	1	Bayan	1	1	0	0
		Sambik Ele	2	1	1	1	Sambik Ele	1	0	1	0	Sambik Ele	1	0	1	0	Sambik Ele	1	0	1	0
		Senaru	2	2	0	0	Senaru	8	4	4	2	Senaru	1	0	2	2	Senaru	1	0	1	0
		Anyar	1	1	0	0	Anyar	2	1	1	1	Anyar	0	0	1	1	Anyar	0	0	0	0
		Kr. Bajo	1	1	0	0	Kr. Bajo	1	0	1	1	Kr. Bajo	0	0	1	1	Kr. Bajo	0	0	0	0
		Loloan	0	0	0	0	Loloan	0	0	0	0	Loloan	0	0	0	0	Loloan	1	0	0	0
			24	11	13	7		25	11	14	9		15	7	3	5		15	7	3	5
2	KAYANGAN	Selengen	4	1	3	0	Selengen	1	1	0	0	Selengen	1	1	0	0	Selengen	1	0	0	1
		Sesait	2	1	1	1	Sesait	1	0	1	1	Sesait	0	0	1	1	Sesait	0	0	0	0
		Kayangan	3	2	1	1	Kayangan	1	0	1	1	Kayangan	0	0	1	1	Kayangan	0	0	0	0
		Santong	2	2	0	0	Santong	0	0	0	0	Santong	0	0	0	0	Santong	2	1	0	1
		Dangiang	3	3	0	0	Dangiang	1	1	0	0	Dangiang	1	0	0	0	Dangiang	2	1	0	1
		Gumantar	0	0	0	0	Gumantar	1	1	0	0	Gumantar	1	0	0	0	Gumantar	0	0	0	0
		Pendua	0	0	0	0	Pendua	2	1	1	0	Pendua	1	1	0	0	Pendua	0	0	0	0
		Salut	0	0	0	0	Salut	1	1	0	0	Salut	1	1	0	0	Salut	0	0	0	0
			14	9	5	2		8	5	3	2		11	5	3	2		11	5	3	2
3	GANGGA	Bentak	2	0	2	0	Bentak	2	2	0	0	Bentak	2	2	0	0	Bentak	7	3	0	4
		Gondang	3	1	2	1	Gondang	2	2	0	0	Gondang	2	2	0	0	Gondang	1	0	0	1
		Sambik Bantok	3	3	0	0	Sambik Bantok	5	1	4	2	Sambik Bantok	5	1	4	2	Sambik Bantok	3	0	0	3
		Genggela	1	1	0	0	Genggela	0	0	0	0	Genggela	0	0	0	0	Genggela	5	3	2	0
			0	0	0	0		2	1	1	1		2	1	1	1		2	1	0	1
		Rempok	0	0	0	0	Rempok	2	1	1	1	Rempok	2	1	1	1	Rempok	2	2	0	0
			9	5	4	1		11	6	5	3		11	6	5	3		13	6	2	5
4	TANJUNG	Sokong	5	0	5	4	Sokong	5	3	2	2	Sokong	5	3	2	2	Sokong	1	1	0	0
		Tegal Mala	1	0	1	0	Tegal Mala	4	2	2	2	Tegal Mala	4	2	2	2	Tegal Mala	1	1	0	0

	Sigar Pantalin	1	0	1	1	1	Sigar Pantalin	2	0	2	1	Sigar Pantalin	5	2	2	1
	Medana	4	2	2	2	1	Medana	1	0	1	1	Medana	2	0	0	2
	Jenggala	3	3	0	0	2	Jenggala	2	1	1	1	Jenggala	3	1	0	2
	Tanjung	0	0	0	0	0	Tanjung	0	0	0	0	Tanjung	1	1	0	0
	Tenika	0	0	0	0	0	Tenika	0	0	0	0	Tenika	1	0	0	1
		14	5	9	7	14		14	6	8	7		14	6	2	6
	S PEMENANG Gili Indah	1	1	0	0	0	Gili Indah	0	0	0	0	Gili Indah	0	0	0	0
	Pemenang timur	0	0	0	0	2	Pemenang timur	2	1	1	1	Menggala	1	0	1	0
	Pemenang barat	0	0	0	0	2	Pemenang barat	2	0	2	1	Pemenang barat	3	1	1	1
	Malaka	0	0	0	0	0	Malaka	0	0	0	0	Malaka	2	2	0	0
		1	1	0	0	4		4	1	3	0		6	3	2	1
	TOTAL	62	31	31	17	62		62	29	33	21		55	25	9	21

Kepala UPTD PPA

Tri Nuri Fitri, SE
NIP. 19680109 200112 2 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Universitas Islam Negeri Mataram

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Di Kabupaten Lombok Utara)		
No.	Informan	Pertanyaan
1.	Struktural MKD di KLU	<p>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait Perbup KLU Nomor 20 tentang Pedoman Majelis Krama Desa?</p> <p>Bagaimana pengimplementasian Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di desa ini?</p> <p>Bagaimana sejarah terbentuknya MKD di desa ini?</p> <p>Siapa saja pengurus MKD di desa ini?</p> <p>Bagaimana SDM MKD di desa ini?</p> <p>MKD dalam menangani perkara atau sengketa, apakah masyarakatnya terbiasa menggunakan cara musyawarah atau mufakat (mediasi)?</p> <p>Apakah MKD pernah menangani kasus pencegahan pernikahan dini? Kalau pernah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah ada berita acaranya ataupun dokumentasi selama penanganan kasus? b. Siapa saja yang dilibatkan selama proses mediasi untuk mencegah pernikahan dini? c. Bagaimana praktik mediasi antara pihak MKD dengan pihak calon pengantin yang masih di bawah umur? d. Apakah ketika diajak akan dimediasi, dengan pihak calon pengantin yang

		<p>masih di bawah umur pernah menolak atau tidak?</p> <p>e. Apakah pernikahan dalam perspektif agama (Islam), hukum positif dan budaya (adat) mempengaruhi hasil mediasi?</p> <p>f. Hasil akhir mediasi yang dilakukan apakah gagal atau berhasil untuk mencegah pernikahan dini?</p> <p>g. Selesaiannya proses mediasi apakah ada tanda tangan para pihak di atas kertas?</p> <p>h. Apakah ada sanksi yang akan diberikan apabila melanggarnya?</p>
		<p>Bagaimana arti penting mencegah pernikahan dini menurut MKD?</p> <p>Bagaimana nilai-nilai pernikahan menurut adat setempat di desa ini?</p> <p>Bagaimana pemahaman MKD tentang pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah?</p> <p>Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat MKD dalam memediasi pencegahan pernikahan dini?</p> <p>Bagaimana respon masyarakat terutama pasangan muda yang dicegah perkawinannya (belum memenuhi batas minimal usia perkawinan) selama ini terhadap upaya MKD dalam memediasi mereka untuk mencegah pernikahan dini?</p> <p>Apakah ada masukan untuk Perbup KLU Nomor 20 tentang Pedoman Majelis Krama Desa?</p>

2.	Pasangan yang berhasil dicegah pernikahannya	Apakah alasan sebelumnya saudara/i untuk menikah?
		Kenapa akhirnya saudara/i mau untuk menunda pernikahannya sampai cukup umur?
		Apakah faktor pendukung yang membuat saudara/i menunda untuk menikah?
		Apakah saudara/i menyetujui pemisahan ini disertai dengan perasaan keberatan, atau saudara/i setuju bahwa sebaiknya tidak menikah di usia dini? apabila keberata, jelaskan alasan saudara/i?
		Bagaimana pernikahan yang harmonis (samawa) menurut saudara/i?
		Bagaimana rencana saudara/i ke depan untuk menyusun pernikahan yang harmonis?
		Bagaimana respon saudara/i terhadap kehadiran MKD?
		Apakah saran dan masukan saudara/i untuk MKD?
3.	Bupati KLU 2017	Bagaimana latar belakang dibentuknya Perbup Nomor 20 Tahun 2017?
		Bagaimana sejarah pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017?
		Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kondisi MKD saat ini di KLU, ada yang berjalan dengan baik dan ada yang mati suri?
		Apakah yang menjadi harapan Bapak terhadap Perbup Nomor 20 Tahun 2017?
		Bagaimana tanggapan Bapak terkait pernikahan dini di KLU?
		Bagaimana tanggapan Bapak terkait ada kasus pernikahan dini yang berhasil dicegah dan ada juga yang gagal?

		Apakah pesan Bapak untuk Desa terutama untuk MKD di KLU?
4.	Masyarakat Umum	Apakah saudara/i mengetahui kehadiran MKD di Desa ini?
		Menurut saudara/i, seberapa penting upaya pencegahan pernikahan dini?
		Menurut saudara/i, seberapa penting kehadiran MKD?



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR DOKUMENTASI WAWANCARA







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621298 625337 Fax (0370) 625337 Mataram NTB.
Website: www.pasca_uinmataram.ac.id Email: pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN TESIS

NIM : 210402018
Nama : Suci Ramadhani Putri
Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester/Tahun Akademik : III / 2022/2023

NO	TGL/ BLN/ THN	MATERI KONSUL TASI	SARAN	TANDA TANGAN
1.	28/11/ 2022	Tesis	-Lengkapi setiap komponen dalam tesis -Bab II dibagi lagi menjadi dua bab. Pertama, untuk membahas overview KLU, ditambah dengan situasi pernikahan dini di KLU. Kedua, untuk membahas implementasi Perbup dan seterusnya. -Bab IV buat sub judul, menjadi dua atau tiga.	
2.	05/11/ 2022	Tesis	-Lengkapi keterangan sumber data dari tabel yang ada -Pertimbangkan ada kata/term/konsep/variable dalam judul yang mengarah ke bidang keilmuan HKI -Perjelas analisis dalam aspek ke-HKI-an di Bab IV, khusus urgensi Perbup dalam menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan raham	
3.	06/12/ 2022	Tesis	ACC	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Lalu Supriadi Bin Mujib, M.A.
NIP.1976082520080110122

Mataram,
Pembimbing I

Prof. Moh. Abdun Nasir, M.A., Ph.D.
NIP.197511042001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621298 625337 Fax (0370) 625337 Mataram NTB.
Website: www.pasca_uinmataram.ac.id Email: pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN TESIS

NIM : 210402018
Nama : Suci Ramadhani Putri
Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester/Tahun Akademik : III / 2022/2023

NO	TGL/ BLN/ THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
1.	14/11/ 2022	Tesis	-Perbaiki penggunaan kata -Korelasikan antar tiap paragraf -Perjelas latar belakang masalah -Perjelas penggunaan istilah <i>memulang</i> -Perjelas istilah asing -Perhatikan penggunaan simbol -Perbaiki kesimpulan	
2.	25/11/ 2022	Tesis	-Beri penjelasan pada setiap kutipan agar memperkuat posisi penulis -tambah kerangka teori pada teori mediasi dengan perspektif Islam -Analisis setiap bab menggunakan teori yang telah ada -Beri penjelasan pada istilah asing maupun yang disingkat dan dijelaskan maksudnya pada catatan kaki.	
3.	28/11/ 2022	Tesis	ACC	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Lalu Supriadi Bin Mujib, M.A.
NIP.1976082520080110122

Mataram,
Pembimbing II

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H.
NIP.197612272009122001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 2205 / II – BRIDA / XI / 2022

**TENTANG
PENELITIAN**

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram Nomor B.101/Un.12/PP.09/PS/11/2022 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
 - Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/2067/XI/R/BKBPDN/2022 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada ;

Nama : Suci Ramadhani Putri
NIK / NIM : 5208056911000003 /
Instansi : UIN Mataram
Alamat/HP Untuk : Desa Menggala Kec. Pemenang.087340084878
: Melakukan Penelitian dengan Judul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kabupaten Lombok Utara)"
Lokasi : Kabupaten Lombok Utara
Waktu : November - Desember 2022

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovnbt@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 10 November 2022
an. KEPALA BRIDA PROV. NTB
KEPALA BIDANG LITBANG INOVASI
DAN TEKNOLOGI



LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Bupati Lombok Utara ;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram ;
- Yang Bersangkutan ;
- Arsip .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Suci Ramadhani Putri, S.H.
TTL : Timika, 29 November 2000
Alamat Rumah : Dusun Pengempus Sari, Menggala,
Pemenang, KLU, NTB.
Nama Ayah : H. Juramli, M.Pd.
Nama Ibu : Mustiani
e-mail : suciramadhaniputri2911@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres Timika V
2. SDN 1 Pemenang Barat (2013)
3. MTS Hidayatullah NW Menggala (2015)
4. MA Hidayatullah NW Menggala (2017)
5. S1 di UIN Mataram (2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Forum Diskusi Muamalah UIN Mataram (2019)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2019)
3. Literasi Ilmiah UIN Mataram (2018)
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Mataram (2019)
5. Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (2018)
6. Sekretariat Bersama Warisan Budaya NTB (sekarang)

D. Karya Ilmiah

Judul: Child Protection Affected by Covid-19 in Indonesia

Mataram, 15 Desember 2022

Suci Ramadhani Putri, S.H.